

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
GONO-GINI BERASARKAN ASAS KEADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.)**



Oleh:

Alfiyan Nur Huda (18421144)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

LEMBAR KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiyan Nur Huda
NIM : 18421144
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Aspek Keadilan Dalam Perkara Pembagaian Harta Gono-
Gini Menurut Majelis Hakim Pada Perkara Nomor
13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan keadaan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 12 Februari 2025 *

Yang menyatakan



METERAL
TEMPEL
CB3C3AMX227519011

Alfiyan Nur Huda

NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Februari 2025 M
5 Sya'ban 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 124/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025 tanggal surat:

4 Februari 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Alfiyan Nur Huda
NIM : 18421144
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : Aspek Keadilan Dalam Perkara Pembagaian Harta Gono-Gini Menurut Majelis Hakim Pada Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan siding *munaqasah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

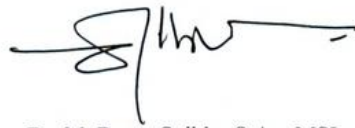
Nama : Alfiyan Nur Huda

NIM : 18421144

Judul Skripsi : Aspek Keadilan Dalam Perkara Pembagaian Harta Gono-Gini
Menurut Majelis Hakim Pada Perkara Nomor
13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti *munaqasah* skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

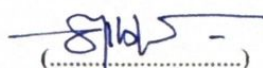
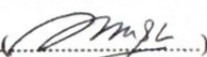
PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Gono-Gini
Berdasarkan Asas Keadilan
(Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.)
Disusun oleh : ALFIYAN NUR HUDA
Nomor Mahasiswa : 18421144

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag 
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag 



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala kelimpahan waktu, nikmat, rahmat, dan segala hal yang telah Allah berikan sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan. Tak lupa Salawat serta salam akan selalu kami haturkan dan senantiasa kita sampaikan kepada baginda agung Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri teladan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati: *Untuk kedua orang tuaku, ayah dan ibu*, Yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa batas. Setiap langkah yang kulalui adalah buah dari jerih payah dan pengorbanan kalian. Terima kasih untuk setiap nasihat, dan tawa yang telah kita lewati bersama. Kalian adalah sumber kekuatan terbesarku.

Untuk saudara-saudariku, Yang selalu menyemangatiku dalam suka dan duka. Terima kasih untuk setiap canda dan dukungan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.

Untuk sahabat-sahabatku, Yang senantiasa ada di setiap momen kebingungan, kelelahan, dan kegembiraan. Terima kasih telah menjadi teman sejati yang mengingatkanku untuk tidak pernah menyerah.

Untuk yang terhormat Bapak/Ibu dosen, Yang dengan sabar membimbing dan mengarahkanku hingga karya ini dapat terselesaikan. Ilmu dan pengalaman yang kalian berikan adalah bekal berharga untuk langkahku ke depan.

Untuk diriku sendiri, Sebagai bukti bahwa setiap tetes keringat, setiap malam, dan setiap usaha yang kukerahkan tidak akan pernah sia-sia. Ini adalah

salah satu pencapaian yang membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil.

Dan yang terpenting, Kupersembahkan karya ini sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberiku kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap proses. Tanpa rahmat-Nya, semua ini tidak akan mungkin terwujud.

Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal untuk mencapai mimpi-mimpi yang lebih besar, serta memberikan manfaat bagi orang lain.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran.

(QS. An-Nahl: 90)

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di- pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas

beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu

fonem satu lambang”.

3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ = kataba

- فَعَلَ = fa`ala

- سُئِلَ = suila

- كَيْفَ = kaifa

- حَوْلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ اَ ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ = qāla

- رَمَى = ramā

- قِيلَ = qīla

- يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah

- طَلْحَةُ = talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ = nazzala

- الْبِرُّ = al-birr

6. kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariyah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ = ar-rajulu
- الْقَلَمُ = al-qalamu
- الشَّمْسُ = asy-syamsu
- الْجَلَالُ = al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ = ta'khuẓu
- شَيْءٌ = syai'un
- النَّوْءُ = an-nau'u
- إِنَّ = inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ = Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا = Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI

BERASARKAN ASAS KEADILAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.)

Oleh
Alfiyan Nur Huda
18421144

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan dalam pembagian harta gono-gini menurut majelis hakim, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl. di Pengadilan Agama Bantul. Fokus penelitian adalah mengkaji pertimbangan hakim yang membagi harta gono-gini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui analisis dokumen putusan pengadilan, wawancara dengan majelis hakim, dan kajian literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip keadilan distributif (Aristoteles), yang mempertimbangkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak selama perkawinan. Dalam kasus ini, tergugat (mantan istri) memiliki peran lebih besar dalam memperoleh harta bersama, sehingga majelis hakim memutuskan pembagian tidak merata untuk mencapai keadilan substantif. Keputusan ini juga memperhatikan aspek kemaslahatan dan kondisi ekonomi pasca-perceraian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pembagian harta bersama secara merata, putusan hakim tersebut merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menyesuaikan dengan fakta dan konteks spesifik perkara. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya fleksibilitas dalam penerapan hukum agar tercapai keadilan yang lebih substantif, serta rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi yang lebih jelas mengenai pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Kata Kunci: Harta Gono-Gini, Keadilan Distributif, Pertimbangan Hakim, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama

ABSTRACT

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERASARKAN ASAS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.)

Oleh
Alfiyan Nur Huda
18421144

This study aims to analyze the aspect of fairness in the division of joint marital property (gono-gini) according to the judges' panel, using a case study of Decision No. 13/Pdt.G/2022/PA.Btl. at the Bantul Religious Court. The research focuses on examining the judges' considerations in dividing the joint property. This study employs a qualitative approach with a case study method, analyzing court decisions, conducting interviews with the judges' panel, and reviewing legal literature.

The findings reveal that the judges' decision was based on the principle of distributive justice (Aristotle), which considers each party's economic contribution during the marriage. In this case, the defendant (former wife) played a more significant role in acquiring the joint assets, leading the judges to rule in favor of an unequal division to achieve substantive justice. The decision also took into account the principle of benefit (maslahah) and post-divorce economic conditions.

The study concludes that although the ruling contradicts Article 97 of the Islamic Legal Compilation (KHI), which stipulates an equal division of joint property, the judges' decision represents a form of legal discovery (rechtsvinding) to adapt to the specific facts and context of the case. The implications of these findings highlight the need for flexibility in legal application to achieve substantive justice, as well as recommendations for refining regulations to provide clearer guidelines on asset division based on each other's contributions.

Keywords: *Joint Marital Property (Gono-Gini), Distributive Justice, Judges' Considerations, Islamic Legal Compilation, Religious Court.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Aspek Keadilan Dalam Perkara Pembagaian Harta Gono-Gini Menurut Majelis Hakim Pada Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl”. Tak lupa shalawat serta salam selalu kami panjatkan pada junjungan kita, Rasulullah SAW yang membawa cahaya kebenaran di dunia ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan penuh dengan dinamika. Namun, berkat dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., MSI., Sebagai Ketua program studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. M. Roem Sybly, S.Ag., MSI. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan beliau, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen dan staf di Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dan pengajaran yang telah diberikan.
8. Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul, yang telah bersedia menjadi responden selama melakukan proses wawancara berlangsung.
9. Ibu Dina Nurfitri, S.E.I selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bantul, yang telah menerima dan membimbing saya selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.
10. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti. Perjuangan dan pengorbanan mereka

menjadi penyemangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan prodi Ahwal Al-Syakhsyah angkatan 2018, khususnya teman dekat saya yang tergabung dalam grup skuy living M. Rasyid, Zacky zakwandarsyah, M. Yusuf, Syahrul D Malewa, Hanif Fityansyah, Muhammad Farhan Julian, Fuad Nasihul Hadziq, Yoga Pratama, Diki Wahyudi, Idham Kholid, Rahmat Wihnu yang telah memberikan semangat, kebersamaan, dan bantuan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah bertahan dan terus bersemangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi penulisan, analisis, maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)**. Penulis juga berharap agar

skripsi ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi kemajuan pendidikan dan penelitian di Indonesia.

Akhir kata, penulis berdoa semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Alfiyan Nur Huda

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	xx
<i>ABSTRACT</i>	xxi
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI.....	xxvi
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR GAMBAR	xxix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Landasan Teori.....	20
1. Pengertian Harta Bersama (Gono-Gini).....	20
2. Dasar Hukum Harta Bersama.....	21
3. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	26
4. Proses Terbentuknya Harta Bersama	27
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama	28
BAB III.....	38

METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	38
B. Sumber Data.....	38
C. Tempat atau Lokasi Penelitian	39
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis data.....	42
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. HASIL PENELITIAN.....	45
B. Putusan Pengadilan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.	59
C. Transkrip Wawancara mengenai Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl	66
D. ANALISIS PEMBAHASAN.....	68
BAB V.....	95
PENUTUP.....	95
A. Keimpulan.....	95
B. Saran.....	97
C. Penutup.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bantul	50
Tabel 4. 2 Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantul	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bantul	55
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul 2025	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga didasarkan pada proses kehidupan manusia.¹

Perkawinan merupakan hal yang sakral dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini, termasuk di Indonesia. Sejak dilahirkan di dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan inilah yang disebut dengan

¹ Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H., dan Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H., “*Hukum Perkawinan dan Keluarga*”, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 1, E-Book : ([https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Kelua
rga.pdf/](https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Keluarga.pdf/), diakses pada 9 Desember 2024, 13.01)

perkawinan, sehingga nantinya ditambah dengan kehadiran seorang anak di dalam perkawinannya.

Di Indonesia telah dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Dengan kehadiran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri lebih di perhatikan. Dalam Undang-Undang ini, hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Begitu juga mengenai kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Dimana dalam Undang-Undang ini ditekankan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 dan pasal 46).

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sosial

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Mu'akahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 8.

dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti: masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bersama.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.³

Namun perceraian adalah salah satu peristiwa hukum yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian bukan hanya berdampak pada hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menyentuh berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum, terutama dalam hal pembagian harta gono-gini. Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, yang menurut hukum Indonesia, menjadi milik bersama suami dan istri, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan

³ <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prinsip-dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia>, diakses pada 25 Januari 2025

perjanjian lain yang mengatur pembagian harta tersebut.⁴ Ketika perceraian terjadi, proses pembagian harta gono-gini menjadi salah satu isu yang paling banyak menimbulkan sengketa.⁵

Perceraian tidak hanya dikarenakan hukum agama dan perundangundangan, namun juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian merupakan kata sulit yang dikeluarkan namun pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.⁶

Putusnya perkawinan karena perceraian pasti akan mempunyai akibat hukum bagi suami isteri. Hal yang paling mendasar jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian biasanya ada dua hal akibat hukumnya. Pertama, akibat hukum terhadap harta bersama atau harta gono-gini. Kedua, akibat hukum terhadap anak-anak yang telah dilahirkan secara sah dari perkawinan.

Merujuk pendapat J. Satrio, Gunawan Widjaja, serta R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin bahwa harta bersama dalam

⁴ Undang-undang Perkawinan RI no. 1 tahun 1974. *"Kompilasi Hukum Islam"*, Departemen Agama, Jakarta 1995, hlm 226.

⁵ Damayanti, S.H, Wahita, *"Pembagian Harta Gono Gini Ketika Istri yang Paling Berkontribusi dalam Keluarga"*, (Riau, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci , 2022) Website : <https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/berita/arsip-artikel/1356-tanya-hukum-pembagian-harta-gono-gini-ketika-istri-yang-paling-berkontribusi-dalam-keluarga-oleh-wahita-damayanti-s-h>, diakses pada 9 Desember 2024, 13.59

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 45.

perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat (hak milik bersama yang terikat), yang mana seorang suami ataupun isteri tidak dapat berbuat bebas atas harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak⁷.

Di Indonesia, peraturan mengenai harta gono-gini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang jelas, dalam praktiknya, pembagian harta gono-gini sering kali menimbulkan konflik antara pasangan yang bercerai. Penyebabnya dapat beragam, mulai dari ketidakjelasan mengenai jenis harta yang termasuk dalam kategori gono-gini, ketimpangan penghasilan antara suami dan istri selama perkawinan, hingga ketidaksetujuan terhadap nilai atau jumlah harta yang akan dibagi.

Dalam proses perceraian, pembagian harta gono-gini sering kali menjadi salah satu hal yang paling dipermasalahkan dan dapat memperburuk hubungan antara kedua pihak. Adanya perbedaan pandangan mengenai prinsip keadilan, hak-hak masing-masing pihak dan peran dalam memperoleh harta selama perkawinan sering kali mengarah pada konflik yang Panjang dan mempengaruhi stabilitas social dan emosional para pihak

⁷ Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Dkk, Buku : “Mimbar Hukum”, Jurnal : “*Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah*” Hlm. 309 Volume 32, No. 2, (2020), Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan

yang terlibat. Hal ini semakin kompleks jika melibatkan anak-anak yang harus menerima dari dampak perceraian orang tua mereka.

Perlu juga diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta bersama masih banyak terdapat permasalahan tersendiri, setelah terjadinya keputusan hakim yang sudah inkraacht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap dan pada kenyataan dilapangan para pihak belum sepenuhnya melakukan pelaksanaan pembagian harta bersama yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditetapkan berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Hal ini menarik perhatian dari peneliti terhadap suatu kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul terhadap terjadinya sengketa dalam pembagian harta Bersama pasca perceraian pada perkara Nomor **13/Pdt.G/2022/PA.Btl.**, Dalam putusan tersebut terjadi ketidakadilan Majelis Hakim dalam merumuskan putusan, terdapat

perbedaan Pembagian Harta Gono-Gini yang diperoleh oleh masing-masing pihak, dimana mantan istri (Tergugat) memperoleh porsi Harta Bersama dengan jumlah lebih besar yaitu sebesar $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah total harta, sedangkan mantan suami (Penggugat) memperoleh porsi Harta Bersama dengan jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah total Harta Bersama.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembagian harta gono-gini pasca perceraian menurut pendapat majelis hakim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik hukum yang berlaku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam pembagian harta tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi reformasi dalam sistem pembagian harta gono-gini yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Rumusan Masalah

1. Apa isi Substansi dari Putusan Perkara harta gono-gini dengan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Perkara Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.
3. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pandangan Majelis Hakim tentang pembagian harta gono-gini pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.?

4. Bagaimana keputusan dari Majelis Hakim tentang Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl. terhadap prespektif teori keadilan menurut Aristoteles?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji isi substansi dari Putusan Perkara Harta Gono-Gini Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.
2. Untuk mengetahui dan menelaah argumentasi dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl., termasuk aspek fakta, bukti, dan dali- dalil yang mendasari putusan.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap pandangan Majelis Hakim mengenai pembagian harta gono-gini dalam putusan tersebut, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi
4. Untuk menganalisis keputusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl. melalui perspektif teori keadilan Aristoteles

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemikiran atau memperkaya konsep serta teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian khususnya bidang hukum keluarga.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini dilakukan untuk mendapat gelar S1 Sarjana Hukum (SH) bagi peneliti diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan memberikan pengetahuan serta wawasan bagi ahli hukum maupun masyarakat umum.⁸

E. Sistematika Pembahasan

Guna memberi gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang tentang pembagian harta Bersama pasca perceraian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

⁸ Riezky Geulio Melano, Proposal Skripsi : *“Kesepakatan Sewa Tanah Untuk Meningkatkan Perekonomian Dalam Prespektif Fiqih Muamalah”* (Yogyakarta : UII, 2023). Hlm. 4.

Bab ini memuat kajian pustaka dari bermacam sumber yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan judul yang diangkat oleh peneliti, kemudian kerangka teori berupa pembahasan-pembahasan yang menjadi dasar dalam mempelajari teori.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, Responden penelitian, teknik penentuan Responden, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data. Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian kualitatif.

BAB IV Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai uraian hasil penelitian yang berisi gambaran umum subjek penelitian dan hasil analisis data atas penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Kesimpulan

Bab kelima memuat simpulan atas analisis data yang telah diujikan pada bab keempat. Serta mengemukakan saran atas penelitian yang dilakukan dan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Pada bab ini, akan dibahas berbagai teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Kajian pustaka bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kokoh, serta menjelaskan berbagai perspektif yang telah ada sebelumnya. Pembahasan dimulai dengan mengulas definisi dan konsep utama yang menjadi dasar penelitian, dilanjutkan dengan pemaparan teori-teori yang relevan.

- a. Jurnal berjudul **"Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam"** oleh Fitri Nuril Anwar (2016), yang dimuat dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 No. 1 halaman 55–70, membahas mengenai bagaimana peran istri sebagai ibu rumah tangga tidak hanya memiliki nilai domestik semata, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, peran istri dalam mengatur rumah tangga, mendidik anak, dan mengelola keuangan keluarga dianggap sebagai bentuk kerja produktif yang memiliki nilai ibadah dan kontribusi sosial. Jurnal ini mengeksplorasi bahwa meskipun peran istri tidak selalu menghasilkan pendapatan secara langsung, namun peran tersebut penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi keluarga dan mendukung kesejahteraan rumah tangga. Penulis juga menekankan bahwa Islam menghargai kerja domestik istri sebagai bagian dari pembangunan

ekonomi umat yang berkelanjutan, selama dilakukan dalam kerangka syariah dan tanggung jawab keluarga⁹.

- b. Jurnal yang berjudul "**Kontribusi Istri Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Islam**" oleh **Asnani** (2017), yang diterbitkan dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 3 No. 1, halaman 1–14, membahas mengenai peran aktif seorang istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Jurnal ini menyoroti bahwa dalam konteks kehidupan rumah tangga, istri tidak hanya bertanggung jawab dalam urusan domestik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, baik secara langsung melalui kegiatan usaha maupun secara tidak langsung melalui pengelolaan keuangan rumah tangga yang bijak. Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, kontribusi istri ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang memiliki nilai ibadah. Jurnal ini juga menegaskan bahwa partisipasi istri dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga tidak bertentangan dengan prinsip syariah, asalkan tetap dalam koridor tanggung jawab utama sebagai istri dan ibu.¹⁰
- c. Jurnal yang berjudul "**Peran Ganda Istri Bekerja Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Sembung Kabupaten Lombok Barat**" oleh

⁹ Anwar, Fitri Nuril. (2016). "Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 55-70.

¹⁰ Asnani. (2017). "Kontribusi Istri Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1-14.

Rima Wulandari dan Syarifuddin (2018), yang dimuat dalam *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, halaman 1–15, membahas tentang fenomena peran ganda yang dijalankan oleh istri yang bekerja di luar rumah sekaligus tetap memikul tanggung jawab domestik dalam rumah tangga. Penelitian ini mengkaji bagaimana para istri di wilayah Kelurahan Sembung mampu membagi waktu dan energi antara pekerjaan formal atau informal dengan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga. Dalam konteks ini, jurnal menyoroti beban psikologis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh para istri, serta bagaimana mereka mengelola peran tersebut agar tetap harmonis dalam kehidupan keluarga. Jurnal ini juga mengevaluasi peran suami dalam mendukung istri yang bekerja, dan mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam tentang pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Temuan jurnal ini memberikan gambaran nyata mengenai dinamika keluarga modern, terutama dalam konteks sosial dan budaya di Lombok Barat.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Nawawi Kholil (2013) yang berjudul “*Jurnal Ilmu Syariah Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*”, jurnal ini membahas tentang pada dasarnya dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik tentang istilah harta bersama (gono-gini) dalam keluarga, namun kemudian para pakar hukum Islam di Indonesia menganalogikan harta bersama kepada syirkah. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama hukum Islam menawarkan solusi As-shulhu (perdamaian) dan musyawarah

kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan, sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri pasca perceraian.

- e. Skripsi dari Tommy Kam (2023) yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut KUHPerdato”, Skripsi ini membahas tentang Pembagian Harta Bersama sebagai Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut KUHPerdato. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap kedudukan dan pembagian harta bersama (gono-gini) yang timbul setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dasar hukum pembagian harta bersama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) serta mekanisme pembagiannya dalam praktik hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHPerdato, terutama Pasal 119 hingga Pasal 138, yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama secara otomatis terbentuk sejak dilangsungkannya perkawinan, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan umumnya dilakukan secara adil dan merata antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 KUHPerdato. Namun, pembagian ini dapat bervariasi tergantung pada

bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam proses peradilan.

Selain itu, skripsi ini juga membahas tantangan dalam praktik pembagian harta bersama, seperti sengketa yang sering muncul akibat ketidakjelasan kepemilikan atau upaya salah satu pihak untuk mengalihkan harta secara sepihak. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar calon pasangan suami-istri mempertimbangkan pembuatan perjanjian perkawinan untuk menghindari konflik di masa depan. Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum terkait harta bersama dan pentingnya kepastian hukum dalam pembagian harta setelah bubarnya perkawinan.

- f. Jurnal yang ditulis oleh Mamat Ruhimat (2017) yang berjudul *“Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya di Pengadilan Agama”*, jurnal ini membahas bahwa konsep syirkah (kemitraan) dalam hukum Islam dapat menjadi dasar yang relevan untuk memahami pembagian harta bersama dalam perkawinan, terutama ketika istri memiliki karir atau berpenghasilan sendiri. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal ini menegaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan harus dibagi secara adil, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, termasuk istri yang berkarir. Praktek di Pengadilan

Agama menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas, penerapannya sering kali memerlukan penyesuaian dengan konteks sosial dan ekonomi modern, di mana peran istri tidak lagi terbatas pada urusan domestik tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam mencari nafkah. Dengan demikian, jurnal ini menekankan pentingnya pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap konsep syirkah untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta bersama, sekaligus menghargai kontribusi ekonomi istri dalam rumah tangga.

- g. Jurnal yang ditulis oleh Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, dan Muhammad Andri, (2022), yang berjudul “*Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam*”, jurnal ini membahas tentang meskipun Kompilasi Hukum Islam memberikan panduan mengenai pembagian harta gono-gini, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penjelasan rinci mengenai harta gono gini, sehingga memerlukan ijtihad dari ahli hukum Islam untuk menyelesaikan masalah
- h. Jurnal ini terdapat pada buku yang berjudul “Mimbar Hukum” Volume 32, Nomor 2 Halaman 309 yang ditulis oleh Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae (2020) dengan judul jurnal “*Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah*”, Jurnal ini membahas mengenai seorang suami/istri tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri dalam hal membeli dan/atau menjaminkan harta

bersama berupa hak atas tanah. Pembelian hak atas tanah dengan menggunakan uang dari harta bersama seharusnya dilakukan bersama-sama oleh suami dan istri, atau setidaknya terdapat pernyataan secara tegas mengenai persetujuan dari istri/suaminya.

- i. Jurnal yang ditulis oleh Lumalente Y. P Wiliam (2018), yang berjudul *“Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, Jurnal ini membahas secara mendalam mengenai konsep harta bersama dalam konteks jaminan pelunasan hutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama, yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit, namun harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Dalam hal ini, harta bersama tidak dapat dipecah atau dijadikan jaminan tanpa kesepakatan, sehingga penting untuk mengatur dan mendefinisikan ruang lingkup serta jenis-jenis harta bersama secara rinci
- j. Jurnal yang ditulis oleh Eni C. Singal (2017) terdapat pada buku *“Lex Crimen”*, dengan judul jurnal *“Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Jurnal ini membahas peran wanita dalam masyarakat modern, yang kini tidak hanya terbatas pada tugas rumah tangga, tetapi juga sebagai pendidik, pencari nafkah, dan anggota

masyarakat. Wanita diharapkan memiliki pengetahuan yang luas untuk menjalankan fungsinya dengan baik, terutama dalam mendidik anak-anak. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan tentang hak asuh anak pasca perceraian, di mana hak pemeliharaan anak yang belum dewasa umumnya diberikan kepada ibu, dan pentingnya kesepakatan antara mantan suami/istri dalam hal kunjungan anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan perilaku kedua orang tua dalam menentukan hak asuh anak.

- k. Buku yang ditulis oleh Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand (2019) dengan judul buku "*Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan* " Buku ini membahas tentang kompilasi hukum islam yang berfokus pada hukum keluarga dan harta benda yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Hal ini menekankan kompleksitas dibidang hukum keluarga, yang mencerminkan aspek moral, budaya, dan sosial yang mempengaruhi praktik hukum seputar pernikahan, perceraian, dan hak milik. Para penulis mengakui pentingnya kajian hukum keluarga karena implikasinya terhadap norma-norma masyarakat dan hak-hak individu dalam konteks Indonesia modern, dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu terkait dalam hukum keluarga.
- l. Jurnal yang ditulis oleh Winda Wijayanti (2013) yang berjudul "*Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank*" Jurnal ini

membahas tentang kedudukan istri dalam pembagian harta bersama (gono-gini) akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya terkait dengan kerahasiaan bank. Penulis, Winda Wijayanti, mengkaji bagaimana hak istri atas harta bersama seringkali terabaikan karena bank menjaga kerahasiaan data nasabah, termasuk simpanan suami, yang sebenarnya merupakan harta bersama selama perkawinan. Jurnal ini menitikberatkan pada konflik antara prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dengan hak konstitusional istri atas perlindungan harta benda, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Studi kasus yang diangkat adalah permohonan pengujian materiil oleh Magda Safrina ke Mahkamah Konstitusi, yang mempertanyakan ketentuan kerahasiaan bank dalam UU Perbankan karena menghalangi akses istri terhadap informasi harta bersama. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa kerahasiaan bank dapat dikecualikan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perceraian, guna melindungi hak istri atas harta bersama. Jurnal ini juga menganalisis metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim, seperti penafsiran sistematis dan putusan bersyarat (conditionally constitutional), serta implikasinya terhadap perlindungan hak istri dan stabilitas perbankan. Kesimpulannya, jurnal ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kerahasiaan bank dan perlindungan hak konstitusional istri dalam pembagian harta bersama pasca-perceraian.

B. Landasan Teori

Dalam mengulas dan menganalisa masalah pokok penelitian, peneliti mengadopsi teori dasar dan fundamental sebagai studi teoritis penelitian ini. Hal inilah yang peneliti lakukan sebagai dasar penelitian untuk mempelajari informasi terkait pembagian harta gono-gini (harta bersama)

a. Teori Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama (Gono-Gini)

Dari segi bahasa (Etimologi) harta artinya adalah, “Barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan.”¹¹ Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta bersama yaitu “Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”,¹² atau “Harta Gono Gini”.¹³

Harta Gono-Gini atau disebut juga sebagai Harta bersama secara Bahasa menurut KBBI adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan di luar dari hadiah atau warisan. **Sedangkan menurut Istilah (Terminologi)** sebagaimana diatur dalam **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan artinya adalah, segala bentuk kekayaan yang diperoleh atas usaha dari pasangan

¹¹ Nawawi, Kholil. Jurnal : “*Jurnal Ilmu Syariah Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*”. hlm.3, Vol.1, (2013). Universitas Ibn Khaldun Bogor, Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* Sumber : Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT ichtiar Baru van Hoeve, 2001

suami istri tersebut, atau harta yang diperoleh masing-masing selama ikatan perkawinan masih terjalin. Harta bersama tersebut berasal dari hukum adat yang sudah berjalan di Indonesia. Menurut hukum adat, harta perkawinan itu terdiri dari: harta bawaan (Lampung: seserahan, Jawa, gawan; Batak: ragi-ragi), harta pencarian (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow baesak), dan harta peninggalan (harta pusaka, harta warisan) dapat pula ditambah dengan harta pemberian (hadiah, hibah, dan lain-lain).¹⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) dijelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh baik sendiri maupun bersama-sama suami istri selama suatu ikatan perkawinan itu berlangsung tanpa mempermasalahkan harta yang diperoleh tersebut terdaftar atas nama siapa.¹⁵

2. Dasar Hukum Harta Bersama

1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk

¹⁴ Akhmad Abdussalam, Skripsi : *“Analisis Pengadilan Agama Bantul Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian”*, (Yogyakarta : UII, 2024) Op.cit. hlm. 27.

¹⁵ Mamat Ruhimat, *“Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya di Pengadilan Agama, Jurnal Adliya”*, Vol 11, No 1, Juni 2017, hlm. 89.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁶

Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut, bahwa asas dari pernikahan antara suami dan istri adalah bersatunya sebuah hubungan yang membentuk suatu ikatan erat yang meliputi dari semua aspek, baik dalam aspek ikatan batin, jiwa, dan rohani serta dalam ikatan spiritual dan materil.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. “*Kompilasi Hukum Islam*”, Departemen Agama, Jakarta 1995, hlm 2.

- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁷

Pasal 97

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”¹⁸

Kajian mengenai harta bersama atau gono gini pada dasarnya tidak dijumpai dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena problematika mengenai harta bersama baru ditemukan pada zaman sekarang.¹⁹ Salah satu penyebab lain mengenai harta bersama tidak dijumpai di dalam hukum Islam ialah karena harta bersama merupakan suatu istilah yang berasal dari hukum adat (*‘urf*) pada masyarakat Indonesia yang mengenal percampuran harta dalam perkawinan.²⁰

Seperti yang terdapat di dalam buku Hukum Perkawinan Islam yang dikarang Ahmad Azhar Basyir memberikan penjelasan bahwa hukum Islam memberikan hak terhadap masing-masing perorangan tanpa bisa diganggu gugat oleh pihak lainnya. Seorang suami yang telah menerima warisan dan

¹⁷ *Ibid* hlm.16.

¹⁸ *Ibid* hlm. 229.

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta- Harta Benda Dalam Perkawinan*, Ed- 1, Cet 3, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 95.

²⁰ Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang- Undangan di Indonesia*, Jurnal: Ilmu Syariah, Vol 1 No 1 2013, hlm.6.

harta kekayaan lainnya akan dikuasai penuh olehnya begitu juga dengan istri.²¹

Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan harta bersama antara suami dan istri, namun ulasan yang dapat diartikan sama dengan harta bersama di dalam fiqih dinamakan syirkah.²²

tercermin dalam beberapa ayat dan hadis. Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 32 menyatakan,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (juga) ada bagian dari apa yang mereka usahakan." (Q.S. An-Nisa': 32).

Ayat ini menunjukkan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak atas hasil usaha mereka, yang menjadi landasan bagi kepemilikan bersama dalam perkawinan.

²¹ Ade Irwina dkk, *Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam*, Justicia Journal, Vol 11, No 1, 2022, hlm. 17.

²² Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *"Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan"*, CV Revka Prima Media, Surabaya, hlm. 81.

Salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para istri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya adalah tidak adilnya pembagian harta bersama yang biasa disebut harta gono-gini. Seringkali pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami istri dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. UUP juga menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga dengan aturan yang mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya. Dampaknya, banyak istri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengelola keterampilan yang di milikinya untuk memperoleh penghasilan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, ada perubahan aturan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi perubahan pada Pasal 7 dan penambahan pada Pasal 65A.

Adapun bunyi dari Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:

- i. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- ii. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- iii. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- iv. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut M. Yahya Harahap, pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:²³

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

²³ Lumalente Y. P Wiliam, E-Jurnal : “*Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Hal. 102. 2018. Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara. Sumber : M. Yahya Harahap, “*Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 302.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan
5. Segala penghasilan pribadi suami istri selama masa perkawinan

Pembagian harta bersama atau gono gini merupakan hal yang sangat penting dan serius karena sering kali menimbulkan permasalahan dalam bagiannya. Solusi yang dapat dilakukan pada sistem pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam ialah dengan membagi sama rata terhadap suami dan istri. Ketentuan atas pembagian tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97 bagi duda dan janda cerai hidup.²⁴

4. Proses Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri

²⁴ Eni C. Singal, “*Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Lex Crimen, Vol 6 No 5, Juli 2017, hlm. 91.

berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.²⁵

Pembentukan harta bersama bersifat otomatis sejak terjadinya perkawinan sah, tanpa memerlukan perjanjian tersendiri. Sumber harta bersama dapat berasal dari penghasilan, investasi, atau pembelian yang dilakukan selama perkawinan. Namun, jika pasangan membuat perjanjian kawin (prenuptial agreement) sebelum atau selama perkawinan, maka kepemilikan harta dapat diatur berbeda sesuai kesepakatan (Pasal 29 UU Perkawinan). Dengan demikian, harta bersama merupakan konsep hukum yang bertujuan melindungi hak kedua belah pihak dalam perkawinan.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa suami dan istri bertanggung jawab terhadap atas harta bawaan pribadi, harta Bersama, dan harta masing-masing pasangan secara Bersama, dan berhak bertindak sesuai dengan azas kemanfaatan atas persetujuan antara kedua belah pihak.

UU no 1 tahun 1974 Pasal 36:

²⁵ Muhammad Jefri. Skripsi : *“Analisis Harta Terhadap Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”*, (Banten :UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2016), hlm. 15.

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²⁶

Kompilasi Hukum Islam pasal 89 “Suami bertanggung jawab menjaga harta Bersama, harta istri maupun harta sendiri”. Pasal 90 “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama ,maupun harta suami yang ada padanya”. Pasal 92 “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”²⁷. Kewajiban mereka adalah menjaga harta tersebut untuk kepentingan keluarga dan tidak boleh melakukan pemindahtanganan tanpa kesepakatan (Pasal 36 KHI). Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi secara adil sesuai kontribusi masing-masing (Pasal 97 KHI).

6. Sumbangsih perkawinan selain harta

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di Indonesia memang lebih banyak mengatur aspek hukum terkait perkawinan, perceraian, dan terutama **pembagian harta bersama (gono-gini)**. Namun, semangat undang-undang perkawinan dan putusan pengadilan, yang juga didukung

²⁶ Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. “*Kompilasi Hukum Islam*”, Departemen Agama, Jakarta 1995, hlm 16.

²⁷ Arsilliya Rifda, Skripsi : “*Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019). Hlm. 21 Sumber : Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

oleh pandangan akademis, menunjukkan bahwa kontribusi suami dan istri dalam keluarga jauh melampaui sekadar kepemilikan harta. Kontribusi ini, meskipun tidak selalu berwujud materiil, sangat esensial bagi keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

Peran Non-Materiil dalam Rumah Tangga Hukum keluarga di Indonesia, termasuk yang diinterpretasikan melalui SEMA dan putusan pengadilan, menganut prinsip **kesetaraan dan kemitraan** antara suami dan istri. Meskipun pembagian harta sering menjadi fokus utama saat terjadi perceraian, sumbangsih non-materiil juga diakui memiliki nilai yang signifikan.

1) **Pengasuhan dan Pendidikan Anak:**

- a. Baik suami maupun istri memiliki peran krusial dalam **pendidikan moral, agama, dan intelektual anak**. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah dan teladan, sementara istri seringkali menjadi garda terdepan dalam pengasuhan sehari-hari, memberikan kasih sayang, bimbingan, dan membentuk kepribadian anak.
- b. Sebuah studi oleh Rima Wulandari dan Syarifuddin (2018) dalam jurnal "Al-Mawarid" menunjukkan bahwa **peran ganda istri (bekerja dan mengurus rumah tangga)** seringkali melibatkan kontribusi finansial tidak langsung dan pengorbanan waktu yang signifikan untuk pendidikan anak, yang seharusnya juga dihargai dalam konteks rumah tangga.

2) Pekerjaan Rumah Tangga dan Manajemen Keluarga:

- a. Pembagian tugas rumah tangga, meskipun secara tradisional sering dibebankan pada istri, kini semakin diakui sebagai **tanggung jawab bersama**. Suami diharapkan turut serta dalam menjaga kebersihan, kenyamanan rumah, dan membantu istri mengelola kebutuhan rumah tangga.
- b. Penelitian oleh Fitri Nuril Anwar (2016) dalam "Jurnal Hukum Islam" menggarisbawahi bahwa **kontribusi istri sebagai ibu rumah tangga** yang mengurus segala urusan domestik, meskipun tidak menghasilkan uang, adalah bentuk sumbangsih yang sangat berharga dan patut diperhitungkan dalam kontribusi ekonomi keluarga.

3) Dukungan Emosional dan Psikologis:

- a. Ini adalah fondasi utama bagi **keharmonisan rumah tangga**. Suami dan istri saling memberikan dukungan moral, motivasi, dan menjadi sandaran dalam menghadapi tekanan hidup. Menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, pengertian, dan rasa aman adalah kontribusi tak ternilai.
- b. Jurnal "Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental" sering membahas pentingnya **dukungan sosial dalam pernikahan** sebagai faktor prediktif kepuasan perkawinan dan ketahanan keluarga menghadapi stres.

4) Pengembangan Diri dan Karier Pasangan:

- a. Dalam pernikahan modern, **saling mendukung dalam pengembangan karier dan pendidikan** pasangan menjadi semakin penting. Ini bisa berupa dukungan finansial untuk pendidikan lanjut, dukungan emosional saat pasangan menghadapi tantangan di tempat kerja, atau bahkan pengorbanan pribadi untuk memungkinkan pasangan mencapai potensi maksimalnya.
- b. Asnani (2017) dalam "Jurnal Pemikiran Hukum Islam" membahas bagaimana **peran istri sebagai pendukung suami dalam berkarier** seringkali diabaikan dalam konteks pembagian harta gono-gini, padahal kontribusi non-materiil ini memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

5) Pemeliharaan Hubungan Sosial dan Kekeluargaan:

Baik suami maupun istri berperan dalam menjaga **hubungan baik dengan keluarga besar (mertua, ipar)** dan lingkungan sosial. Ini menciptakan jaringan dukungan sosial yang kuat bagi keluarga dan merupakan bagian dari investasi sosial yang tidak berwujud.

c. Teori Keadilan

a) Prinsip Keadilan Hukum

Dalam konteks penerapan keadilan hukum di pengadilan, terdapat beberapa prinsip utama yang dapat disimpulkan dari pemikiran Rawls (2006) tentang keadilan sebagai fairness. Prinsip-prinsip ini meliputi rasionalitas, konsistensi, publisitas, itikad baik pembuat undang-undang, dan praduga tidak bersalah.²⁸ Adapun Prinsip keadilan tersebut berupa :

1. Prinsip Rasionalitas

Prinsip ini menekankan bahwa aturan hukum harus mengatur tindakan yang secara logis dapat dilakukan atau dihindari oleh individu. Sistem hukum ditujukan bagi orang-orang yang rasional, sehingga tidak boleh memuat kewajiban yang mustahil dipenuhi. Meskipun erat kaitannya dengan proses legislasi, prinsip ini juga dapat diterapkan sebagai kriteria pertanggungjawaban dalam tindakan pidana.²⁹

2. Prinsip Konsistensi

Prinsip ini menuntut agar kasus-kasus dengan karakteristik serupa diperlakukan secara sama. Keseragaman ini ditentukan oleh aturan hukum dan prinsip penafsirannya. Konsistensi membatasi kewenangan hakim dan pejabat pemerintah, mengharuskan mereka membedakan

²⁸ Yustinus Suhardi Ruman, “ *Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan*”, Jurnal : Keadilan Hukum, Vol. 3., (2012), hlm. 349.

²⁹ *Ibid*

perlakuan hanya berdasarkan aturan dan prinsip hukum yang relevan. Prinsip ini berlaku untuk penafsiran semua aturan dan justifikasi di setiap tingkat.³⁰

3. Prinsip Publisitas

Berlandaskan asas "nulla crimen sine lege" (tidak ada pelanggaran tanpa hukum), prinsip ini menekankan pentingnya hukum yang diketahui publik, dirumuskan secara jelas, dan bersifat umum. Hukum tidak boleh digunakan untuk menargetkan individu tertentu atau berlaku surut yang merugikan. Selain itu, pelanggaran berat harus dijelaskan secara rinci dan tepat.³¹

4. Itikad Baik Pembuat Undang-Undang

Para legislator, hakim, dan pejabat hukum harus memiliki keyakinan bahwa hukum yang mereka buat dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Keyakinan ini juga harus diakui oleh masyarakat yang terkena dampak hukum tersebut. Hukum hanya dianggap sah jika secara luas diyakini dapat ditaati dan dijalankan.³²

5. Praduga Tidak Bersalah

³⁰ *Ibid, hlm. 350*

³¹ *Ibid, hlm. 351*

³² *Ibid*

Prinsip ini menyatakan bahwa hukum merupakan panduan bagi orang yang berakal sehat, sehingga pengadilan harus berhati-hati dalam menerapkan aturan. Proses yang cermat diperlukan untuk menentukan apakah pelanggaran terjadi dan menjatuhkan hukuman yang sesuai. Sistem hukum harus menyediakan mekanisme pengadilan yang teratur serta aturan pembuktian yang menjamin prosedur investigasi yang rasional.³³

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem hukum dapat mewujudkan keadilan yang lebih baik dan diakui oleh masyarakat.

b) Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Teori Keadilan menurut Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*, keadilan merupakan kebajikan fundamental yang menjamin keseimbangan dalam kehidupan sosial. Ia membedakan keadilan menjadi dua jenis utama keadilan distributif dan keadilan korektif.³⁴

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengatur pembagian sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan proporsional. Aristoteles berpendapat bahwa distribusi harus mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, atau merit individu.

³³ *Ibid*

³⁴ Febrian Duta Pratama, DKK., “Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles”, Jurnal : Filsafat Terapan, (2024), hlm. 15.

Misalnya, dalam sistem ekonomi, upah dapat dibedakan berdasarkan produktivitas kerja, sementara dalam kebijakan sosial, bantuan pemerintah dapat dialokasikan berdasarkan tingkat kebutuhan. Keadilan ini tidak menuntut kesamaan mutlak, melainkan pembagian yang dianggap adil berdasarkan kriteria rasional.³⁵

2. Keadilan Korektif

Keadilan korektif bertujuan memulihkan ketidakseimbangan akibat pelanggaran hak atau kesalahan. Dalam hukum, ini tercermin melalui kompensasi (misalnya ganti rugi dalam perdata) atau hukuman (seperti penjara dalam pidana). Contohnya, jika seseorang menyebabkan kerugian material, pengadilan dapat memerintahkan restitusi untuk mengembalikan keadaan semula. Aristoteles menekankan bahwa keadilan korektif bersifat retributif—fokus pada memperbaiki kesalahan, bukan sekadar pembalasan.³⁶

7 Alasan mengambil teori keadilan menurut Aristoteles

Pendekatan kesetaraan mutlak dalam pembagian harta gono-gini, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia—misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96-97—seringkali menetapkan pembagian

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hlm. 16.

harta bersama secara otomatis dalam proporsi 50:50 antara suami dan istri setelah perceraian. Pembagian ini berlaku secara default tanpa mempertimbangkan lebih lanjut kontribusi spesifik dari masing-masing pihak selama masa perkawinan.

Pendekatan tersebut tampaknya menjunjung prinsip kesetaraan formal, namun tidak selalu mencerminkan keadilan substantif dalam kenyataan. Dalam praktiknya, pembagian yang sepenuhnya setara bisa menjadi problematik ketika kontribusi salah satu pihak, terutama dalam bentuk non-finansial seperti pengasuhan anak, pekerjaan domestik, dan pengelolaan rumah tangga, jauh lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Di sinilah relevansi teori keadilan distributif dari Aristoteles menjadi penting.

Teori ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya berarti memberikan bagian yang sama kepada semua orang, tetapi memberikan sesuai dengan kontribusi atau jasa masing-masing. Dengan menggunakan lensa Aristoteles, pendekatan kesetaraan mutlak dalam hukum positif dapat dikritisi karena dapat mengaburkan ketimpangan nyata yang terjadi selama perkawinan. Oleh karena itu, penerapan hukum positif perlu dievaluasi agar lebih sensitif terhadap konteks konkret kontribusi dalam rumah tangga, bukan hanya terpaku pada formula pembagian yang bersifat kaku dan matematis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif yang berinteraksi langsung ke sumber data melalui proses wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, serta melakukan pengkajian terhadap putusan 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.³⁷

B. Sumber Data

Sumber data merujuk pada lokasi atau media tempat data yang relevan dikumpulkan, disimpan, dan diakses untuk keperluan analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Sumber ini bisa beragam bentuknya, mulai dari catatan manual, kuesioner yang diisi responden, transkrip wawancara, basis data digital, sensor otomatis, hingga platform media sosial.³⁸

³⁷ Yati Nurhayati, dkk, “*Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, Jurnal: Jurnal Peneggakan Hukum Indonesia (JPHI) Fakultas hukum, Universitas Islam Kalimantan,, Vol 2, Issue 1 2021, hlm.12.

³⁸ Sayekti, Y., & Putarta, K. S. (2018). Sumber Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, (1), hlm. 1-6.

a. Sumber Data Primer

1. Wawancara dengan Majelis Hakim

b. Sumber Data Sekunder

1. Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
2. Putusan 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Undang-Undang Hukum Perdata

c. Bahan hukum Tersier

1. Jurnal
2. Skripsi
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
4. Website
5. Artificial Intelligence (AI)

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Peneliti yang di ambil adalah mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. karena bersesuaian dengan topik yang diangkat pada artikel ini yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Aspek Keadilan Menurut Majelis Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Gono Gini Studi Kasus Putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini Responden penelitian yaitu salah satu dari Majelis Hakim itu sendiri, dikarenakan subjek merupakan orang/ responden yang berkompeten, memahami, serta memutuskan Putusan pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Rseponden yang penulis wawancarai adalah Bapak Umar Faruq, S,Ag., M.S.I. yang menjabat sebagai Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Dari penetapan respoden tersebut diharapkan dapat menjadi hal yang memudahkan penelitian ini agar bisa tercapai atas hal yang sesuai dengan yang diharapkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian di mana peneliti mengamati dan mencatat perilaku, fenomena, atau kejadian secara sistematis tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap subjek yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memahami perilaku alami subjek dalam konteksnya yang asli, sehingga sering digunakan dalam bidang psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu kesehatan, dan ilmu hukum. Penelitian observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu observasi partisipan (pengamatan langsung) dan observasi non-partisipan (tidak langsung), adapun observasi partisipan yaitu peneliti yang terlibat langsung, dan observasi non-partisipan yaitu peneliti yang

hanya sebagai pengamat pasif. (Creswell, 2014).³⁹ Adapun observasi yang telah dilakukan oleh penulis bermula pada tempat dan tanggal yaitu :

- a. Pengadilan Agama Bantul (magang) pada hari Senin
25 Oktober 2021-06 November 2021
- b. Pengadilan Agama Bantul (observasi 1) pada hari
Senin 24 Maret 2025 pukul 09:00 WIB
- c. Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu 26 Maret
2025 pukul 09: 00 WIB
- d. Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu 15 April
2025 pukul 14:15 WIB

2. Wawancara.

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dimana peneliti akan secara langsung berkomunikasi serta berinteraksi dengan responden yang bersangkutan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di butuhkan secara tatap muka.

Adapun wawancara dilakukan Bersama dengan Bapak Hakim di Pengadilan Agama Bantul, Selaku hakim ketua pada acara sidang dalam perkara putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

³⁹ Kawulich, B. B. (2005). "Participant Observation as a Data Collection Method." *Forum: Qualitative Social Research*, 6(2), Art. 43. [Link: <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466/996>]

Dengan hal ini peneliti bisa mengetahui isi putusan yang terdapat pada Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl, serta menelisik pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

3. Dokumentasi.

merupakan kegiatan yang mana peneliti mengumpulkan data yang di peroleh yang kemudian akan menyusunnya guna melengkapi kebutuhan penelitian sehingga bisa menjadi bukti penelitian, dengan menyertakan Lampiran-lampiran berupa dokumen foto, sarana dan prasarana, serta proses yang berhubungan dengan wawancara di Pengadilan Agama Bantul.

F. Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah serangkaian metode atau prosedur yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan.

Menurut Sugiyono Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu sebuah analisis dengan berdasarkan data yang didapatkan, kemudian diuraikan pola hubungannya atau menjadi hipotesis, selanjutnya dengan berpedoman pada hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berkelanjutan agar bisa memperoleh kesimpulan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau tidak.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Harfa Creative, 2023).

Analisis data dalam penelitian kualitatif kebanyakan menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang terkenal dengan metode analisis data interaktif. Sedangkan analisis data kualitatif yang harus dilakukan ada tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.⁴¹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan.⁴² Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Tujuan utama reduksi data adalah mempertajam, mengelompokkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dengan lebih mudah.⁴³

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah

⁴¹ Saleh, *Analisis Data Kualitatif*. Sumber : Qomaruddin, Halimah Sa'diyah "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif : Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman," *Jurnal of Management, Accounting, and Administration*, Vol 1, no. 2, (2024): hlm 80.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti.⁴⁴

3. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Pengadilan Agama Bantul

a. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Sebelum tahun 1960-an, satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di Kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah yuridiksi 5 kabupaten dan 1 kota provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar kota Yogyakarta apabila akan mengajukan perkaranya. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar DIY adalah pemeluk Agama Islam maka persoalan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang menetapkan hukum dan peraturan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang implisit di dalamnya kaum muslimin Kabupaten Bantul, maka Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi landasan terbentuknya sebuah Lembaga PA yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pada tanggal 1 Agustus 1961 secara resmi dibentuk Cabang Kantor PA Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena pada waktu itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan PA. Cabang Kantor PA lain yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Cabang Kantor PA Bantul adalah :

- 1) Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan Cabang dari PA Yogyakarta.
- 2) Cabang Kantor PA Sukoharjo yang menjadi cabang dari PA Surakarta.
- 3) Cabang Kantor PA Bawen yang merupakan cabang dari PA Surakarta.
- 4) Cabang Kantor PA Kangean yang merupakan cabang PA Sumenep

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Agama Bantul dan pengadilan agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992** tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Adapun wilayah yuridiksi cabang kantor PA Bantul meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan kekuasaan absolutnya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Staats Blaad tahun 1882 nomor 152 jo. Staats Blad nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penerimaan, penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara-

perkara lain tentang perkawinan, talak, rujuk, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan. Di samping itu, tuntutan mas kawin atau mahar dan tuntutan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggung jawab suami termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul, kecuali dalam perselisihan suami istri akibat perkara tersebut di atas mengenai tuntutan uang dan pemberian benda tertentu tidak termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul.

Dalam rangka pembentukan Cabang Kantor PA Bantul kiranya tidak dapat dilupakan jasa baik dari H. Jamhari yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai tokoh masyarakat yang terpendang, begitu pula jasa baik dari K.H.Muhammad Shofwan yang saat itu sebagai Kepala Jawatan PA Propinsi Jawa Tengah dan DIY yang sekaligus merupakan wakil dari pihak pemerintah.

Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan oleh H. Jamhari dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, maka selanjutnya diambil langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Atas dasar pemikiran yang sedemikian itu, kemudian keluarlah **Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961** yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kantor PA Bantul.

Pada saat cabang kantor PA Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang berkemampuan sepadan maupun sarana yang diperlukan. Untuk memimpin lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa orang karyawan. Majelis hakim sendiri terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai hakim anggota, dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K.H. Maksum sebagai pendamping. Selain hakim tetap masih ada beberapa hakim honor yang terdiri dari K.H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Semua hakim dan karyawan tersebut merupakan orang-orang yang awam tentang seluk beluk pemerintahan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda, ada yang berasal dari profesi ulama, petani, pedagang, veteran dan lain sebagainya. Hanya K. Tondolaksito dan Buchori Jamal yang mengerti tentang pemerintahan karena merupakan pegawai KUA dan mantan Kepala Sekolah. Modal dasar para karyawan hanyalah i'tikat yang baik dan semangat yang membaja untuk mengabdikan kepada negara dan agama. Jadi tentang pengetahuan pemerintahan mereka belajar pada instansi lain.

Cabang kantor PA bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir (Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih tiga bulan. Fasilitas perkantoran tidak ada sama sekali dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut ditempuh jalan

mengumpulkan iuran dari setiap karyawan yang kemudian hasilnya dipergunakan membeli peralatan yang dipergunakan sehari-hari. Guna memperlancar hubungan antar instansi maka kantor pindah ke ibukota Kabupaten Bantul yang bertempat di rumah K.H. Maksum (depan Masjid Besar Bantul) selama empat bulan. Atas usaha bersama dengan pihak KUA Kabupaten bantul akhirnya dapat menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal terletak di Jalan Raya Bantul. Di rumah wakaf Ny. Zainal ini sidang pertama diselenggarakan, yang menerima talak atas nama Ny. Usir berlawanan dengan suaminya yang bernama Pardi, peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962, majelis hakim dalam pemeriksaan ini terdiri K.H. Nawawi sebagai Hakim Ketua, Abdul hamid dan K.H. Tondolaksito sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Daman Huri sebagai panitera.

Semenjak berkantor untuk pertama kalinya, selama tujuh bulan pertama para hakim mengadakan studi kasus dan melihat praktek Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya dengan kemampuan pribadi para hakim tentang hukum agama, tugas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dalam arti semua produk putusannya sesuai dengan rasa keadilan, hal ini terbukti adanya sebuah putusan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama berkantor di Jalan Raya Bantul ada Penambahan karyawan dan penyediaan peralatan perkantoran walaupun dalam jumlah yang belum memadai. Pada masa itu pula terjadi pergantian pimpinan dari K.H.

Nawawi yang atas permintaan sendiri pindah ke Pengadilan Agama Magelang. Pergantian pimpinan ini terasa sekali manfaatnya, tahap demi tahap suasana kantor yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instansi yang lebih baik dari semula.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah status "Cabang Kantor" Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi pada saat diberlakukannya secara efektif Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai saat itu perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang personalia maupun wewenangnya. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁴⁶

Berikut nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bantul dari tahun 1961 s.d sekarang :

Tabel 4. 1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bantul

No	Nama Ketua	Priode Jabatan
1.	K. H. Nawawi	1 Agustus 1961 – 1 September 1970
2.	Drs. H. Pamularsih	1 September 1970 - 2 Agustus 1976

⁴⁶ <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511>

3.	Drs. H. Abdurrozak	2 Agustus 1976 - 16 Oktober 1981
4.	Drs. H. Nurdin Abdullah, SH	16 Oktober 1981 - 4 Juli 1992
5.	Drs. H. Muktiarto, SH, M.Hum	4 Juli 1992 - 9 Juni 1998
6.	Drs. H. Sukemi, SH	9 Juni 1998 - 1 September 2002
7.	Drs. H. Agus Sugiarto, SH	1 September 2002 - 18 Maret 2004
8.	Drs. H. Muchsin, SH	18 Maret 2004 - 10 desember 2005
9.	Drs. H. Busro Bin Mustahal, SH, MSI	10 Desember 2005 - 23 Juli 2008
10.	Drs. Jasiruddin, SH, MSI	23 Juli 2008 - November 2010
11.	Drs. M. Badawi SH., MSI.	29 Desember 2011 - 26 Agustus 2013
12.	Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I.	26 Agustus 2013 - 20 Oktober 2016
13.	Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.	20 Oktober 2016 - 06 Agustus 2020
14.	Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.	10 Agustus 2020 - 07 September 2021
15.	Drs. Abd. Halim Zailani	07 September 2021 - 06 September 2022

16.	Ruslan Shaleh, S.Ag., M.H	06 September 2022 - 27 Mei 2024
17.	Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag	31 Mei 2024 - 29 Oktober 2024
18	Septianah, S.H.I., M.H.	29 Oktober 2024 - Sekarang

b. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan daerah hukumnya meliputi 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Terdapat 17 Kecamatan yurisdiksi PA Bantul adalah :

Tabel 4. 2 Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantul ⁴⁷

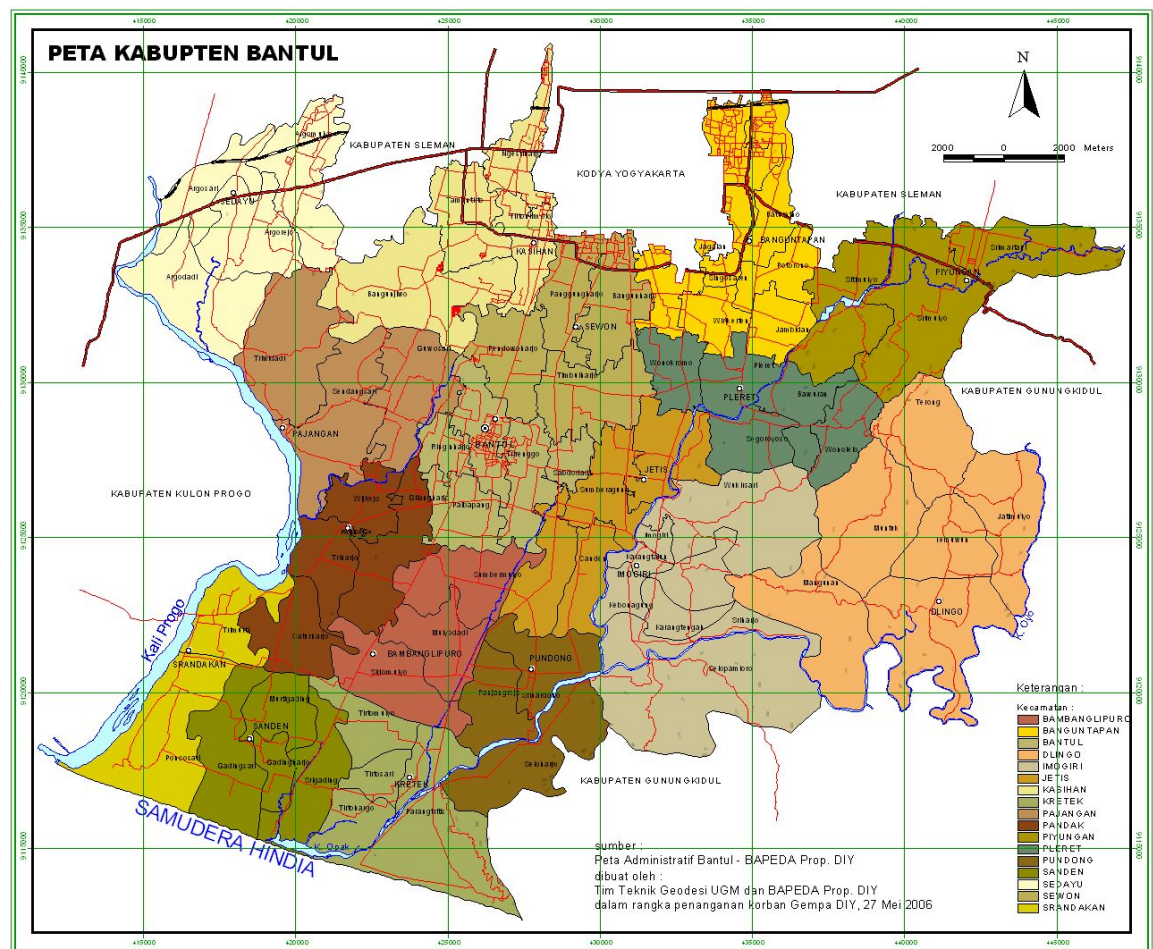
No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Bambang Lipuro	- Kelurahan/Desa Mulyodadi - Kelurahan/Desa Sidomulyo - Kelurahan/Desa Sumbermulyo
2.	Kecamatan Banguntapan	- Kelurahan/Desa Tamanan - Kelurahan/Desa Jagalan - Kelurahan/Desa Singosaren - Kelurahan/Desa Wirokerten - Kelurahan/Desa Jambidan - Kelurahan/Desa Potorono - Kelurahan/Desa Baturetno - Kelurahan/Desa Banguntapa

⁴⁷ <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469077517>

3.	Kecamatan Bantul	- Kelurahan/Desa Bantul - Kelurahan/Desa Ringin Harjo - Kelurahan/Desa Palbapang - Kelurahan/Desa Trirenggo - Kelurahan/Desa Sabdodadi
4	Kecamatan Dlingo	- Kelurahan/Desa Dlingo - Kelurahan/Desa Jatimulyo - Kelurahan/Desa Mangunan - Kelurahan/Desa Muntuk - Kelurahan/Desa Temuwuh - Kelurahan/Desa Terong
5	Kecamatan Imogiri	- Kelurahan/Desa Girirejo - Kelurahan/Desa Imogiri - Kelurahan/Desa Karang Tengah - Kelurahan/Desa Karangtalun - Kelurahan/Desa Kebon Agung - Kelurahan/Desa Selopamioro - Kelurahan/Desa Sriharjo - Kelurahan/Desa Wukirsari
6	Kecamatan Jetis	- Kelurahan/Desa Candan - Kelurahan/Desa Patalan - Kelurahan/Desa Sumber Agung - Kelurahan/Desa Trimulyo
7	Kecamatan Kasihan	- Kelurahan/Desa Tirtonirmolo - Kelurahan/Desa Ngestiharjo - Kelurahan/Desa Tamantirto - Kelurahan/Desa Bangunjiwo
8	Kecamatan Kretek	- Kelurahan/Desa Donotirto - Kelurahan/Desa Parangtritis - Kelurahan/Desa Tirtohargo - Kelurahan/Desa Tirtomulyo - Kelurahan/Desa Tirtosari

9	Kecamatan Pajangan	- Kelurahan/Desa Guwosari - Kelurahan/Desa Sendangsari - Kelurahan/Desa Triwidadi
10	Kecamatan Pandak	- Kelurahan/Desa Caturharjo - Kelurahan/Desa Gilangharjo - Kelurahan/Desa Triharjo - Kelurahan/Desa Wijirejo
11	Kecamatan Piyungan	- Kelurahan/Desa Sitimulyo - Kelurahan/Desa Srimartani - Kelurahan/Desa Srimulyo
12	Kecamatan Pleret	- Kelurahan/Desa Bawuran - Kelurahan/Desa Pleret - Kelurahan/Desa Segoroyoso - Kelurahan/Desa Wonokromo - Kelurahan/Desa Wonolelo
13	Kecamatan Pundong	- Kelurahan/Desa Panjangrejo - Kelurahan/Desa Seloharjo - Kelurahan/Desa Srihardono
14	Kecamatan Sanden	- Kelurahan/Desa Gadingharjo - Kelurahan/Desa Gadingsari - Kelurahan/Desa Murtigading - Kelurahan/Desa Srigading
15	Kecamatan Sedayu	- Kelurahan/Desa Argodadi - Kelurahan/Desa Argomulyo - Kelurahan/Desa Argorejo - Kelurahan/Desa Argosari
16	Kecamatan Sewon	- Kelurahan/Desa Pendowoharjo - Kelurahan/Desa Timbulharjo - - Kelurahan/Desa Panggungharjo - Kelurahan/Desa Bangunharjo

17	Kecamatan Srandakan	- Kelurahan/Desa Poncosari - Kelurahan/Desa Trimurti



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bantul⁴⁸

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

⁴⁸ <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469077517>

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009⁴⁹.

Dalam Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh⁵⁰ :

- 1) Pengadilan Agama
- 2) Pengadilan Tinggi Agama
- 3) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi⁵¹.

Pengadilan Agama Bantul mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

⁴⁹ Website Resmi Pengadilan Agama Bantul, di akses pada 9 Mei 2025, pada pukul : 22.17
<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321>

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: *KMA Nomor KMA/080/VIII/2006*).

d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul

1) VISI :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANTUL YANG ADIL DAN BERWIBAWA⁵²”

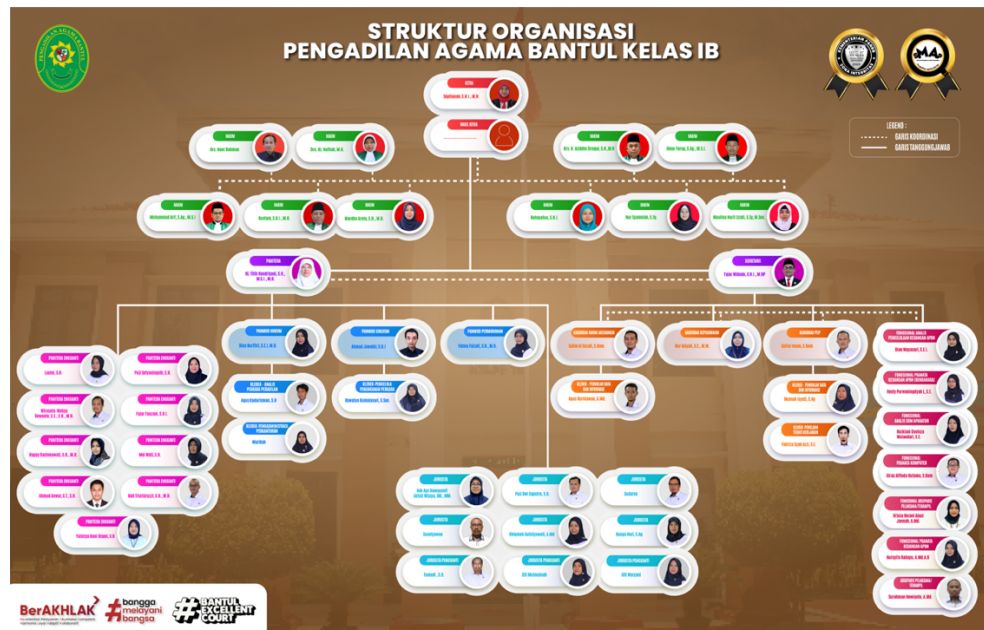
2) MISI :

- a) Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional
- b) Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang moderen
- c) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- e) Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas lembaga peradilan⁵³

⁵² Website Resmi Pengadilan Agama Bantul, di akses pada 9 Mei 2025, pada pukul : 22.17
<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636>

⁵³ *Ibid.*

e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul 2025⁵⁴

B. Putusan Pengadilan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Ada beberapa pemahaman mengenai putusan pengadilan. Pertama, dikenal sebagai putusan hakim, dan kedua, dapat pula disebut sebagai keputusan pengadilan. Dalam berbagai literatur hukum, para ahli berusaha merumuskan definisi dari apa yang dimaksud dengan putusan hakim atau yang biasa disebut putusan pengadilan. Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa definisi yang ada, jika dicermati lebih mendalam, sebenarnya terdapat kesamaan makna di antara definisi-definisi tersebut.

⁵⁴ <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538>, Website resmi Pengadilan Agama Bantul, di akses pada hari Senin, 24 Februari 2025, 00.07

Menurut Sudikno Mertokusumo (1993: 174), putusan hakim diartikan sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim—sebagai pejabat yang memiliki kewenangan—dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Dalam definisi ini, Sudikno menegaskan bahwa putusan hakim merujuk pada keputusan yang diumumkan di depan persidangan.⁵⁵ Adapun ringkasan singkat dari isi yang terdapat dalam putusan nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl. adalah :

1. Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Tergugat

2. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menolak Permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
- Menetapkan harta berupa:
 - a) Sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 09117/Panggungharjo yang terletak di Perumahan Sewon Indah B/1, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul selain joglo pemberian orang tua Tergugat (tidak termasuk usuk jati, reng jati, tumpangsari jati susun tiga dan gentengnya) dengan batas-batas:

⁵⁵ DR. H. Ramdani Wahyu Sururie, “*Putusan Pengadilan*” (Bandung : CV. Mimbar Pustaka, 2023), hlm. 10.

- Sebelah Utara : Tanah milik Bpk. Zaini
- Sebelah Timur : Parit kecil/Tanah milik Bpk. Yanto
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : tanah milik Bpk. Winarto.

b) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik **07668/Kelurahan Panggungharjo** yang terletak di Perumahan Sewon Indah B/1, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul selain joglo pemberian orang tua Tergugat (tidak termasuk usuk jati, reng jati, tumpangsari jati susun tiga dan gentengnya) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pekarangan kosong
- Sebelah Timur : Parit kecil
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bpk. Zaini.
- Sebelah Barat : Tanah milik Bpk. Kuncoro.

c) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik 10293/Kelurahan Bangunharjo, Surat Ukur No. 06806/2012 seluas 217 m2, atas nama pemegang hak : Nyonya Ana Budi Rahayu, terletak di Perumahan Regency Louhan No. 4, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bpk. Sandri Hertali/Ruko Altajaya
- Sebelah Timu : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bpk. Mulyanto
- Sebelah Barat : Tanah milik Bpk. Bambang Siswanto/Ruko A.7

- 1) Satu Unit Mobil Mini Bus Merk Honda HR-V Nomor Polisi **AB. 1083 MT**, tahun pembuatan 2015 warna abu-abu baja metalik dengan Nomor Rangka : MHRRU5870FJ401895, Nomor Mesin R18ZE1001887, Nomor BPKB. L09652634, tertera atas nama Ana Budi Rahayu
- 2) Satu unit mobil sedan merk Toyota Corolla Altis 1.8 G MT Nomor Polisi **AB. 1505 VK**, tahun pembuatan 2014 warna Putih Metalik Nomor Rangka : MR053REH2E4100582, Nomor Mesin: 2ZRX427449, tertera atas nama Muhammad Ardhia Yudhana,
- 3) Perabotan rumah tangga yang ada di Perumahan Perwita Regency dan Perumahan Sewon Indah:
 - a) Kursi Tamu Teras dan Meja yang berada di Perum Perwita Regency;
 - b) Dua buah Kulkas (besar dan Kecil) di Perum Perwita Regency;
 - c) Rak TV, Televisi dan Sound di Perum Perwita Regency;
 - d) 3 (tiga) buah sofa di depan TV di Perum Perwita Regency;
 - e) 1 (satu) sofa kecil di depan TV di Perum Perwita Regency;
 - f) Tempat Tidur Kamar Depan di Perum Perwita Regency;
 - g) Tiga buah Kasur beserta bantal dan guling di Perum Perwita Regency;
 - h) Almari Pakaian Kamar Depan di Perum Perwita Regency;
 - i) Dua standing mirror di Perum Perwita Regency;

- j) Meja TV lama di Perum Perwita Regency;
- k) Tempat Tidur Kamar Baru di Perum Perwita Regency;
- l) Almari Pakaian Kamar Baru di Perum Perwita Regency;
- m) Meja Rias Kamar Baru di Perum Perwita Regency;
- n) Meja dan Kursi Makan di Perum Perwita Regency;
- o) Rak Makan di Perum Perwita Regency;
- p) Oven Electrolux di Perum Perwita Regency;
- q) Mesin Cuci Electrolux di Perum Perwita Regency;
- r) Dispenser Sharp di Perum Perum Perwita Regency;
- s) Almari Gosse Mere Gosse di Perum Perwita Regency;
- t) TV Kamar Anak di Perum Perwita Regency;
- u) Meja bulat kecil di Perum Perwita Regency;
- v) Dua Buah Tempat Pakaian Kamar Anak di Perum Perwita Regency;
- w) Tanaman Bonsai di Perum Perwita Regency;
- x) Dua Tabung gas di Perum Perwita Regency;
- y) CCTV dan Monitor di Perum Perwita Regency;
- z) Tempat tidur antik di Perum Sewon Indah;
 - aa) Almari Buku Ruang Utama di Perum Sewon Indah;
 - bb) Almari Buku Ruang Tengah di Perum Sewon Indah;
 - cc) Almari buku antik di Perum Sewon Indah;
 - dd) Kursi panjang ruang tengah di Perum Sewon Indah;
 - ee) Meja TV di Perum Sewon Indah;

- ff) Kursi panjang di teras di Perum Sewon Indah;
- gg) Meja dan Kursi taman di Perum Sewon Indah;
- hh) Meja di dapur di Perum Sewon Indah;
- ii) Dua Ranjang yang belum pernah dipakai di Perum Sewon Indah;
- jj) Meja Bulat di Perum Sewon Indah;
- kk) Meja praktek di Perum Sewon Indah;
- ll) Sketsel Musholla di Perum Sewon Indah;
- mm) Kursi besar dan Meja yang berada di Rumah Sewon;
- nn) Meja Rias di Perum Sewon Indah;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 1) Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana diktum angka 3, Penggugat mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga bagian) sedangkan Tergugat $\frac{2}{3}$ (duapertiga bagian);
- 2) Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 3 tersebut dengan pembagian sebagaimana diktum angka 4 dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi pembagian yang telah ditetapkan;
- 3) Menolak gugatan Penggugat selainnya;

2. Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
3. Satu unit motor roda 2 merk Honda warna Silver Nomor Polisi **AB. 2121 BW**, tahun pembuatan 2020 tertera atas nama M. Zaini Yusuf Pancadana;
4. Seperangkat Alat Medis berupa Tens 8 Vacum + 4 Ped (2 Pasien) Tipe IN-1200 dan Alat Ultrasound;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

1. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terhadap harta bersama sebagaimana diktum angka 2 Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga bagian) sedangkan Penggugat Rekonsensi $\frac{2}{3}$ (duapertiga bagian);
2. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya

3. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);⁵⁶

Transkrip Wawancara

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.SI. pada Hari Rabu, 26 Maret 2025 diperoleh berbagai informasi yang mendukung penelitian ini. Narasumber yang berperan sebagai Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Beliau menjelaskan bahwa pembagian harta gono-gini tidak selalu 50:50, melainkan dapat bervariasi, termasuk porsi $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$, bergantung pada kontribusi masing-masing pihak dan kondisi setelah perceraian. Hakim mempertimbangkan faktor seperti peran dalam perolehan harta, tanggung jawab pengasuhan anak, serta kondisi ekonomi pasca-cerai. Keputusan ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif, sesuai dengan asas kemaslahatan dalam hukum keluarga Indonesia. Dengan demikian, porsi $\frac{2}{3}$ dalam pembagian harta bersama merupakan bentuk diskresi hakim untuk memastikan keseimbangan yang adil bagi para pihak, Adapun teks rangkuman wawancara adalah sebagai berikut :

C. Transkrip Wawancara mengenai Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl

Alfiyan Nur : "Jadi, Pak Umar, boleh ceritakan dasar hukum yang dipakai dalam putusan perkara harta bersama ini?"

⁵⁶ https://sipp.pa-bantul.go.id/index.php/detil_perkara Putusan Pengadilan Agama Bantul, di akses pada 18 April 2025, Pukul 14:30 WIB

Bapak Umar F : "Tentu. Kami berpedoman pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan KHI, khususnya Pasal 85–97 soal harta bersama."

Alfiyan Nur : "Hmm, berarti cukup lengkap. Lalu, alat bukti apa saja yang diajukan kedua belah pihak?"

Bapak Umar F : "Ada SHM, BPKB, nota pembelian, sampai slip gaji. Keduanya cukup rapi mengumpulkan bukti."

Afiyan Nur : "Tapi kenapa pembagiannya 70-30? Bukankah KHI biasanya menganut prinsip 50-50?"

Bapak Umar F : "Di sinilah menariknya. Majelis Hakim mempertimbangkan asas keadilan. Ibu Axx, si mantan istri, kontribusinya lebih besar secara ekonomi. Jadi, kami terapkan keadilan distributif ala Aristoteles—sesuai porsi usaha masing-masing."

Alfiyan Nur : "Wah, ternyata keadilan dalam teori filsuf Yunani. Izin bertanya Siapa saja anggota majelisnya?"

Bapak Umar F : "Ketua Pak Roni Fahmi, lalu Ibu Nafilah dan saya sendiri."

Afiyan Nur : "Bisa ceritakan latar belakang Penggugat dan Tergugat?"

Bapak Umar F : "Bapak Mxxxxx seorang therapist, sementara Ibu Axx dokter spesialis. Penghasilan mereka cukup jauh berbeda."

Alfiyan Nur : "Jadi, siapa yang sebenarnya lebih berkorban dalam perkawinan mereka?"

Bapak Umar F : "Ibu Axx. Dari bukti, dialah yang lebih banyak menopang ekonomi keluarga. Kalau pembagian tidak adil, dialah yang paling dirugikan."

Alfiyan Nur : "Kapan sidang pertama dan putusannya?"

Bapak Umar F : "Sidang pertama 12 Januari 2022, putusan 22 Juni di hari yang sama—Rabu. Kebetulan, ya."

Alfiyan Nur : "Ada kesulitan saat memeriksa bukti?"

Bapak Umar F : "Tidak. Mereka kooperatif. Bahkan kami sempat turun ke lokasi objek sengketa di Bantul."

Alfiyan Nur : "Kenapa tidak diselesaikan secara kekeluargaan saja?"

Bapak Umar F : "Kedua pihak keras kepala. Tidak ada titik temu."

Alfiyan Nur : "Terakhir, kenapa tuntutan Penggugat ditolak?"

Bapak Umar F : "Karena tidak bisa membuktikan klaimnya, dan peran ekonominya lebih kecil. Hukum harus adil, bukan sekadar rata."

Alfiyan Nur : "Terima kasih, Pak. Atas kesediaan bapak menerima diskusi wawancara ini, Putusan yang cukup menarik."

Bapak Umar F : "Sama-sama. Semoga tidak ada lagi perselisihan seperti ini."

D. ANALISIS PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis dan Normatif

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul perkara nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl pada pertimbangan hukum dan salah satu diktum yang menentukan bagian masing- masing penggugat dan tergugat. Pertimbangan utama dalam putusan di atas berkenaan dengan penentuan bagian harta bersama adalah “bahwa dalam berlangsungnya perkawinan penggugat dan tergugat diperoleh harta

gono gini (harta bersama) berupa benda tetap dan benda bergerak yang terdiri dari 2 (dua) unit mobil dan perabotan rumah tangga, sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang diatasnya dengan segala isi dan perabotan rumah yang ada didalamnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0911/Kelurahan Panggungharjo, Surat Ukur tanggal 29-03-2005 No. 04037/Panggungharjo/2005 seluas 184 m², sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, dengan segala isi dan perabotan rumah yang ada didalamnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 07668/Kelurahan Panggungharjo, Surat Ukur tanggal 11-09-2004 No. 2529/Panggungharjo/2004 seluas 160 m², sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, dengan segala isi dan perabotan rumah yang ada didalam-nya, tanda bukti kepemilikan tanah adalah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10293/Kelurahan Bangunharjo, Surat Ukur No. 06806/2012 seluas 217 m²”.⁵⁷

Berkaitan dengan objek sengketa yang diajukan penggugat, majelis Hakim menilai bahwa objek tersebut merupakan harta bersama, karena selama perkawinan suami dan istri sama-sama bekerja dalam masa perkawinan berlangsung. Seperti halnya

⁵⁷ Soft Copy dalam bentuk PDF Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul, Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Pasal 1 huruf f KHI bahwa harta yang didapatkan selama masa perkawinan merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa atau siapa yang menghasilkannya. Harta yang dapat dibuktikan bahwa diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tertanggal 9 November 1976 menegaskan bahwa sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.⁵⁸ Begitu juga dalamurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/1956 tertanggal 7 November 1956 yang menyatakan semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri⁵⁹, dan dalamurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970 tertanggal 11 Maret 1971 memaparkan bahwa “segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing

⁵⁸ Ditasya Aulia Putri, dan Natasya Yunita Sugiastuti “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pasangan Berbeda Kewarganegaraan : Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda*”, Jurnal : Reformasi Hukum Trisakti, (2023), hlm. 1391, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

⁵⁹ I Gusti Ngurah Adi Prabawa, dan I Ketut Westra “*Pengaturan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 11 No. 4 Desember 2022, hlm. 866

ataupun hasil peroleh masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri”. Oleh karena itu, sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku baik Undang- undang maupun Yuriprudensi sudah jelas bahwa harta yang didapatkan selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkan dan atas nama siapa.

Berbicara tentang pembagian harta bersama sebagaimana telah dijelaskan dan dijabarkan sebelumnya bahwa dalam Undang-undang Perkawinan sendiri tidak dijelaskan secara jelas berapa bagian yang didapatkan oleh janda atau duda. Pasal 37 Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Pasal ini hanya menjelaskan bahwa pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri sesuai dengan hukum yang dipegang oleh kedua belah pihak, boleh hukum positif, hukum Islam maupun hukum adat mereka masing-masing. Beda halnya dengan Pasal 97 KHI, yang mana secara jelas menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bagian yang didapatkan masing-masing pihak adalah setengah bagian dari harta bersama. Pembagian yang diatur dalam Undang-undang maupun

KHI dapat saja berubah apabila ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, tidak sedikit peristiwa hukum membagi harta bersama tersebut tidak setengah bagian untuk masing-masing pihak dengan berbagai alasan, di antaranya alasan beban ganda (*double burden*).

Keadilan tidak hanya dilihat dari kesamaan dalam hal pembagian dengan membagi sama rata antara kedua pihak. Dalam perkara ini majelis Hakim merujuk pendapat Aristoteles terkait keadilan, yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan suatu bentuk keadilan yang memberikan setiap orang jatah menurut jasanya, dengan arti keadilan tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Oleh karena itu, pengadilan agama Bantul membagikan 40% bagian dari harta bersama untuk Penggugat dan 60% bagian Tergugat.

Penetapan harta bersama yang diberikan oleh majelis Hakim di lembaga Peradilan Agama tersebut sudah tepat. Ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar hukum oleh Hakim dalam mempertimbangkan ruang lingkup harta bersama dapat disimpulkan bahwa harta yang didapatkan selama perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa dan siapa yang menghasilkannya. Harta yang didapatkan selama perkawinan baik penghasilan suami maupun penghasilan istri merupakan harta bersama. Bahkan harta

yang didapatkan dari hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istrinya selama dalam masa perkawinan, maka merupakan harta bersama. Oleh karena itu, harta-harta yang diakui keberadaannya selama perkawinan dalam kasus ini merupakan harta bersama kedua belah pihak dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi perselisihan.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul perkara nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl pada pertimbangan hukum adalah satu diktum yang menentukan bagian masing-masing penggugat dan tergugat. Pertimbangan utama dalam putusan di atas berkenaan dengan penentuan bagian harta bersama adalah terhadap petitum Penggugat agar majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam tahap jawab menjawab.

Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa semua yang diperoleh dalam perkawinannya adalah dari penghasilan/ jerih payah Tergugat dan Penggugat tidak ikut membantu tetapi hanya ikut serta musyawarah menyiapkan KTP, KK, Surat nikah dan ikut tanda tangan saja sehingga majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai andil dalam pengadaan harta bersama tersebut, namun oleh karena Penggugat dahulu statusnya sebagai suami maka majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adil apabila harta bersama yang telah majelis Hakim tentukan tersebut di atas dibagi

dua sama antara Penggugat dengan Tergugat tetapi majelis Hakim berpendapat akan lebih adil bila majelis Hakim menentukan bagian Penggugat adalah mendapat 1/3 sedangkan Tergugat 2/3 bagian.

Menurut penulis, pertimbangan majelis Hakim tersebut ada hubungannya dengan hak dan kewajiban istri. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat berikut :

- (1) suami wajib melindungi istertinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan ayat
- (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban mencari nafkah selain membimbing dan menjaga istrinya.⁶⁰

Begitu juga dengan istri berkewajiban mengurus keperluan rumah tangga. Kemudian untuk lebih rincinya dijelaskan dalam Pasal 80 hingga Pasal 84 KHI tentang kewajiban suami dan istri. Suami memiliki tanggungjawab dalam melindungi keluarganya dengan memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga. Suami merupakan tiang berdirinya suatu keluarga, selain sebagai pendidik dan pembimbing keluarga, suami adalah tumpuan untuk mengarungi kehidupan.⁶¹ Sedangkan istri bertugas untuk patuh

⁶⁰ Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam.

kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga. Istri juga menjadi pendukung dan penyemangat suami dalam mempertanggungjawabkan kebutuhan keluarga. Istri juga diperbolehkan untuk bekerja dengan syarat adanya izin dari suami, selama tidak meninggalkan kewajiban dalam mengurus pembendaharaan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam kasus ini istri berperan sebagai kepala rumah. Istri yang menanggung beban suami juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, yaitu mengurus keperluan rumah tangga. Oleh karena istri menanggung beban ganda (double burden), maka majelis Hakim menilai bahwa harta bersama lebih baik diberikan lebih banyak kepada Penggugat (mantan istri) daripada Tergugat (mantan suami). Hal ini disebabkan bahwa Tergugat dulu selaku suami tidak menjalankan amanahnya sebagai suami, maka dinilai tidak patut untuk membagi harta bersama tersebut sama rata antara Penggugat dan Tergugat. dalam keadilan gender, menumpukan beban ganda kepada istri sama dengan diskriminasi kedudukan antara suami dan istri. Maka dari itu, istri berhak untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

Dengan melihat pertimbangan dan putusan hakim di atas, baik pada Pengadilan Agama Bantul sekalipun tidak sesuai dengan Pasal 97 KHI dimana mengatur bahwa bagian yang didapatkan oleh janda dan duda karena perceraian adalah setengah bagian. Pasal

tersebut dapat tidak diberlakukan, karena secara kasuistik (pendekatan hukum case by case) Hakim secara ex officio (hak sebagai Lembaga Peradilan)⁶² dapat menentukan berapa bagian yang didapatkan oleh mantan suami dan mantan istri. Maksud dari kasuistik dalam perkara ini yaitu, apabila seorang suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi dan menafkahi keluarga, maka suami dapat dikategorikan kepada suami yang telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Dalam perkara ini Hakim menilai bahwa suami telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dan istri yang lebih banyak memenuhi keperluan keluarga serta tetap menjalankan tugasnya sebagai istri. Oleh karena itu, majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan bahwa pembagian sebagaimana dalam Pasal 97 KHI tidak memenuhi rasa keadilan. Meskipun Tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, tetapi Hakim tetap memberikan bagian kepada Tergugat. Hal tersebut disebabkan karena harta bersama tersebut didapatkan selama perkawinan. Majelis Hakim tetap berdasarkan kepada ketentuan yang ada terkait penetapan yuridiksi harta bersama, apabila terbukti harta bersama maka kedua

⁶² https://www.pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/486-ex-offecio-sebuah-kehormatan?utm_source=chatgpt.com, Website Resmi : Pengadilan Agama Semarang, di akses pada : 9 Mei 2025, Pukul : 22.43.

belah pihak mempunyai hak terhadap harta tersebut. Meskipun yang didapatkan oleh penggugat lebih kecil dari bagian yang didapatkan oleh tergugat, akan tetapi menurut majelis Hakim itu sudah memenuhi asas keadilan.

Pertimbangan dan putusan Hakim tersebut dapat dilihat dengan pola relasi pasangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pola relasi ini dapat mendukung keharmonisan rumah tangga apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apabila pola relasi ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti istri dominan sebagai pencari nafkah utama sedangkan suami tidak bekerja atau tidak berusaha menggantikan peran istri sebagai ibu rumah tangga, maka dari itu tidak sewajarnya hak didapatkan oleh suami.

Hal ini disebabkan karena kewajiban hanya dilaksanakan oleh satu pihak. Rumah tangga akan terbangun dengan kokoh apabila ada kerjasama antara suami dan istri. Berkaitan dengan perkara harta bersama, apabila istri sebagai pencari nafkah utama dalam menghidupi dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan suami yang menggantikan pekerjaan istri sebagai manajer rumah tangga, maka terjadi kesebandingan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama dapat dibagi setara (sama rata). Akan tetapi, apabila tidak ada kesebandingan hak dan kewajiban pada

masa perkawinan (istri sebagai pencari nafkah utama) maka mantan istri sebagai double burden (bekerja ganda) berhak mendapatkan bagian lebih banyak dari pada mantan suami. Begitu juga sebaliknya, jika istri ketika masa perkawinan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti mengurus anak dan kebutuhan lainnya maka istri mendapatkan lebih sedikit dari suami. Namun jika istri tetap menjalankan kewajibannya maka istri berhak mendapatkan sama banyak dengan suami.

Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari susunan masyarakat. Dalam membentuk rumah tangga, setiap orang harus melakukan perbuatan hukum yang disebut dengan perkawinan. Dalam perkawinan memiliki tujuan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sebuah perkawinan, setiap orang pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan. Akan tetapi, tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut dan berakhir dengan putusnya perkawinan. Salah satu sebab dari putusnya perkawinan, yaitu perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum tersebut yakni terhadap pembagian harta bersama.

Harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Suami istri yang telah bercerai dapat mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan. Dalam hal ini mengajukan gugatan ini, pertimbangan hakim merupakan salah satu pokok yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim tersebut berisi analisis, gagasan, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dari hasil argumentasi atau gagasan tersebut digunakan oleh hakim dalam menjelaskan pendapatnya, yang selanjutnya akan dinyatakan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar dalam penyelesaian perkara yang nantinya akan dituangkan dalam putusan, agar putusan tersebut menghasilkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.⁶³

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim membutuhkan adanya pembuktian. Pembuktian tersebut akan digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian tersebut adalah untuk menunjukkan fakta-fakta bahwa peristiwa hukum itu telah benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum fakta atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, sehingga semua perlu dibuktikan dalam

⁶³ M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 809.

persidangan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, bahwa hakim hanya akan menjatuhkan putusan harus sesuai dengan bukti-bukti yang telah dibuktikan oleh para pihak di persidangan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyerahkan pengaturan atas harta benda setelah putusnya perkawinan menurut hukumnya masing-masing. Artinya menurut hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perkawinan. Apakah Hukum Perdata, Hukum Islam atau Hukum Agama lain yang diakui oleh Undang-Undang. Sehingga mekanisme dan penentuan besaran harta gono-gini tersebut dilakukan berdasarkan kaedah hukum apa yang dianut oleh pihak-pihak dalam perkawinan tersebut.

Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 35 s.d. Pasal 37 yang pada intinya menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶⁴

⁶⁴ Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶⁵

Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 56- 57.

berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan.

Wewenang suami istri terhadap harta benda dalam perkawinan ditentukan oleh jenis harta kekayaan yang terdapat dalam rumah tangga. Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa kelompok harta benda dalam suatu perkawinan, yaitu : (1) harta bersama; dan (2) harta pribadi. Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada prinsipnya hanya mengenal satu kelompok/jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta persatuan suami istri, sedang jenis/kelompok harta lain menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru ada jika memang dikehendaki demikian oleh suami istri yang dituangkan dalam perjanjian kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 37 dikatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.⁶⁶

Adapun untuk harta bersama suami dan istri ditentukan oleh faktor lamanya perkawinan. Artinya pada saat perkawinan berlangsung, maka otomatis segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut

⁶⁶ Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

menjadi harta bersama setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau kematian ataupun atas putusan pengadilan, maka harta bersama tersebut dibagi secara adil kepada suami dan istri dengan pembagian 50:50 atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk istri. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97 menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat kontradiksi antara aturan yang legal dengan kenyataan empiris. Putusan hakim tersebut terindikasi melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan kecuali majelis hakim memiliki pertimbangan lain berdasarkan ijtihadnya sendiri.

Dari pertimbangan majelis hakim di atas, dari berbagai teori yang ada bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut supremasi hukum (*supremacy of law*) yang mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum.⁶⁷ Indonesia menganut pula tradisi *civil law* yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Oleh karena itu, setiap putusan hakim di Indonesia harus berdasarkan kepada hukum

⁶⁷ Hayat, “Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol 2 2015, hlm 389- 408.

⁶⁸ Ashidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 7.

tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya.

Sehingga jika mencermati pertimbangan majelis hakim di atas, terdapat indikasi penyimpangan, dimana dalam pertimbangannya hakim secara nyata telah mengakui adanya peraturan yang mengatur dasar. Akan tetapi dalam kenyataannya Majelis Hakim berdasarkan ijtihadnya menetapkan pembagian harta terhadap harta bersama tersebut dengan perbandingan dua berbanding satu yaitu Tergugat (isteri) mendapat 2 bagian atau $\frac{2}{3}$ dari harta bersama dan 1 bagian atau $\frac{1}{3}$ dari harta bersama menjadi bagian Penggugat (suami).

Menyikapi pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, maka hakim telah melakukan *contra legem* yang artinya bahwa majelis hakim terhadap perkara pembagian harta bersama ini menjatuhkan putusan dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim diberikan kebebasan menjatuhkan putusan sebagaimana yang diatur sebagaimana teori nilai dasar dari tujuan hukum yang dicetus oleh Gustav Radbruch yang disebut asas prioritas. Teori yang dicetus oleh Gustav Radbruch ini menyebut bahwa tujuan hukum pertama-tama

wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum.⁶⁹ Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan maka seorang hakim telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum (*rechtsvinding*) dimulai setelah peristiwa konkret telah terbukti, karena pada saat itu hukum harus ditemukan atau didasarkan pada peristiwa konkret yang benar-benar terjadi.⁷⁰ Menurut pandangan Paul Scholten, penemuan hukum merupakan proses yang berbeda dari hanya menerapkan peraturan-peraturan pada kejadian tertentu, di mana dalam beberapa kasus aturan tersebut harus dijelaskan melalui proses interpretasi.⁷¹

Putusan hakim mencerminkan kualitas seorang hakim dalam meneliti, mengadili, dan menyelesaikan suatu kasus. Keputusan yang baik harus berdasarkan fakta peristiwa dan hukum yang lengkap, terperinci, jelas, dan akurat yang diperoleh selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang. Putusan yang disusun dengan rapi dan sistematis, menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta mengandung argumentasi hukum yang jelas, tepat, dan akurat, mencerminkan profesionalisme. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah suatu hal yang

⁶⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 82.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi 5, Cet II, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 78.

⁷¹ H. P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dan Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Aluni, 2014), hlm 217.

penting karena seringkali hakim dalam meneliti dan mengambil keputusan pada suatu kasus menemui situasi di mana hukum yang sudah ada tidak cukup tepat untuk memecahkan sengketa yang sedang dihadapi.

Selanjutnya secara kritis pula berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, majelis hakim menyatakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan terhadap perkara gugatan harta bersama ini, sehingga Majelis Hakim menetapkan pembagian harta terhadap harta bersama dengan perbandingan dua berbanding satu yaitu Tergugat (isteri) mendapat 2 bagian atau $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari harta bersama dan 1 bagian atau $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama menjadi bagian Penggugat (suami). Majelis Hakim berpendapat disesuaikan dengan kontribusi atas perolehan harta bersama tersebut, untuk itu dengan berpegang kepada menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.

Pemeriksaan perkara di persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim merupakan sebuah rangkaian proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mengimplementasikan tujuan hukum yakni untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam mengimplementasikan penegakan hukum, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang menguraikan bahwa dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa

faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran sebagaimana semestinya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang

kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁷²

Aturan hukum tidak dapat langsung diimplementasikan pada situasi spesifik tanpa adanya penjelasan atau interpretasi yang sesuai. Untuk mengaplikasikan peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak pada kondisi khusus, diperlukan proses penafsiran dan penyesuaian terhadap konteks peristiwa hukum tersebut. Langkah ini melibatkan pencarian peristiwa hukum yang relevan serta interpretasi aturan hukum agar dapat diterapkan dengan akurat. Kehadiran putusan hakim di pengadilan diharapkan menjadi suatu jawaban atas harapan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara, ketika mengajukan perkaranya ke

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2008), hlm 8.

pengadilan. Untuk melahirkan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, hal ini tergantung dari sudut penilaian dari yang menilai itu sendiri.⁷³

Hakim yang berperilaku adil berarti hakim yang Menempatkan benda pada posisinya yang seharusnya dan memberikan hak kepada individu yang berhak, berdasarkan prinsip kesetaraan dalam hukum bagi setiap orang. Dengan demikian, keadilan berarti memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua orang. Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum mengontrol semua perilaku manusia dan setiap orang wajib berperilaku sesuai hukum di dalam masyarakat.

Mengacu dari yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan kontribusi tergugat (isteri) dalam perkara gugatan harta bersama ini, tergugat selaku istri tidak hanya berkontribusi pasif dan tidak langsung sebagai ibu rumah tangga yang menyokong suami dalam mencari nafkah, namun tergugat (isteri) sekaligus berkontribusi aktif dan langsung terhadap pendapatan keluarga dan pertambahan harta benda perkawinan. Kedua bentuk kontribusi yang dijalankan sekaligus yang dalam tradisi ilmu hukum merupakan keadaan-keadaan khusus yang wajib diapresiasi dan diperlakukan secara berbeda dari fakta hukum pada umumnya.

⁷³ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 107.

Disinilah landasan teoritis hakim untuk memutus secara berbeda dari umumnya karena adanya suatu peristiwa atau fakta hukum khusus yang terhadapnya tidak dapat diberlakukan ketentuan umum sehingga sudah sangat tepat dan telah menjunjung tinggi keadilan dengan majelis hakim memutuskan bagian harta bersama untuk penggugat (suami) sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan untuk tergugat (isteri) sebanyak $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian sehingga tujuan hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara nyata dirasakan oleh tergugat (isteri) yang merasa dirugikan hak-haknya jika pembagian harta bersama itu hanya dibagikan $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ antara suami dan isteri.

Aspek yuridis dalam hal ini adalah putusan yang merupakan aspek utama dalam menerapkan keadilan dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Di lain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem dimana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan yang lainnya.

2. Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Prespektif Keadilan Aristoteles

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl. mengenai pembagian harta gono-gini dengan porsi 1/3 untuk penggugat (mantan suami) dan 2/3 untuk tergugat (mantan istri) menimbulkan pertanyaan mendalam tentang prinsip keadilan dalam hukum keluarga Indonesia. Secara normatif, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian harta bersama secara merata (50:50) pasca-perceraian.⁷⁴ Namun, majelis hakim dalam perkara ini menyimpang dari ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan peran masing-masing pihak selama perkawinan. Untuk memahami keputusan ini, teori keadilan distributif Aristoteles menjadi lensa analitis yang relevan. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* membedakan keadilan menjadi dua jenis: **keadilan distributif** (berkaitan dengan pembagian sumber daya berdasarkan kontribusi atau merit) dan **keadilan korektif** (berkaitan dengan pemulihan ketidakseimbangan akibat pelanggaran).⁷⁵ Dalam konteks perkara ini, keadilan distributif Aristoteles menjadi dasar utama untuk menilai apakah pembagian 1/3 dan 2/3 mencerminkan keadilan substantif.

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁵ **Keadilan distributif Aristoteles** menganut prinsip *proportional equality*, di mana pembagian harus sesuai dengan kontribusi masing-masing. Lihat Fred D. Miller Jr., *Nature, Justice, and Rights in Aristotle's Politics* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 76–78.

Pertama, Aristoteles menekankan bahwa keadilan distributif tidak selalu berarti kesamaan mutlak, melainkan kesebandingan (proportional equality). Artinya, pembagian harus mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing pihak. Dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta bahwa tergugat (mantan istri) memiliki peran lebih besar dalam memperoleh harta bersama. Sebagai seorang dokter spesialis, ia tidak hanya berkontribusi secara finansial tetapi juga menjalankan peran domestik (double burden), sementara penggugat (mantan suami) kurang berkontribusi secara ekonomi. Dengan demikian, pembagian 2/3 untuk tergugat dan 1/3 untuk penggugat dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai kesebandingan berdasarkan kontribusi nyata, yang selaras dengan prinsip Aristoteles bahwa "setiap orang harus menerima sesuai dengan jasanya".

Kedua, keputusan ini juga mencerminkan penerapan kebijaksanaan (epieikeia) dalam (keadilan substantif) Aristoteles, yang mengizinkan penyimpangan dari hukum tertulis ketika penerapan literalnya akan menimbulkan ketidakadilan. Meskipun Pasal 97 KHI mengatur pembagian merata, majelis hakim menggunakan diskresi (kebebasan bertindak) untuk menyesuaikan dengan konteks spesifik perkara. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles bahwa hukum harus fleksibel untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu keadilan. Dalam hal ini, hakim berargumen bahwa pembagian 50:50 justru akan menzalimi tergugat yang telah berperan dominan dalam membangun

harta bersama, sehingga penerapan kebijaksanaan (*epieikeia*) diperlukan untuk menghindari *summun jus summa injuria* (hukum yang terlalu kaku dapat menimbulkan ketidakadilan).

Ketiga, aspek kemaslahatan (*masalahah*) dalam hukum Islam juga sejalan dengan keadilan distributif Aristoteles.⁷⁶ Majelis hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi pasca-perceraian, di mana tergugat sebagai ibu tunggal memerlukan perlindungan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan memberikan porsi lebih besar kepada tergugat, putusan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan ekonomi pihak yang lebih rentan, sekaligus mencegah ketimpangan yang dapat timbul dari pembagian formalistik.

Namun, kritik terhadap keputusan ini dapat dilihat dari perspektif kepastian hukum. Aristoteles sendiri mengakui pentingnya kepastian sebagai salah satu pilar hukum. Penyimpangan dari Pasal 97 KHI berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam yurisprudensi, terutama jika tidak ada pedoman jelas tentang kapan dan bagaimana hakim dapat menyimpang dari pembagian merata. Selain itu, ketiadaan parameter objektif untuk mengukur "kontribusi dominan" dapat

⁷⁶ **Kemaslahatan (*masalahah*)** dalam hukum Islam menekankan kesejahteraan sebagai tujuan syariah. Lihat Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 267–270.

membuka ruang untuk subjektivitas yang berlebihan. Misalnya, apakah peran domestik (seperti pengasuhan anak) yang tidak terukur secara finansial juga dipertimbangkan sebagai kontribusi?

Secara filosofis, putusan ini memperlihatkan dialektika antara hukum positif dan keadilan alamiah (natural justice). Aristoteles berpendapat bahwa hukum positif harus berorientasi pada keadilan alamiah, yang bersifat universal dan moral.⁷⁷ Dalam perkara ini, meskipun hakim "melanggar" hukum tertulis, putusannya dapat dibenarkan secara moral karena lebih mendekati keadilan substantif. Namun, agar prinsip ini tidak disalahgunakan, perlu dikembangkan pedoman hakim (judicial guidelines) yang jelas tentang pertimbangan kontribusi ekonomi, misalnya melalui bukti penghasilan, kepemilikan aset, atau peran dalam pengelolaan harta.

⁷⁷ **Keadilan alamiah (natural justice) vs. hukum positif** dibahas oleh Aristoteles dalam *Rhetoric*, Buku I, 1373b. Lihat juga Lloyd L. Weinreb, *Natural Law and Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1987), 25–30.

BAB V

PENUTUP

A. Keimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai "Aspek Keadilan dalam Perkara Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Majelis Hakim pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.", dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Isi Substansi Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Putusan ini mengatur pembagian harta gono-gini antara mantan suami (Penggugat) dan mantan istri (Tergugat) dengan porsi $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ untuk Tergugat. Harta bersama yang dibagi meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan. Putusan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pembagian merata (50:50), dengan pertimbangan khusus mengenai kontribusi ekonomi dan peran masing-masing pihak.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim memutuskan pembagian tidak merata berdasarkan prinsip keadilan distributif (Aristoteles), yang mempertimbangkan kontribusi finansial Tergugat (mantan istri) yang lebih dominan selama perkawinan. Hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kondisi ekonomi

pasca-perceraian, di mana Tergugat sebagai pencari nafkah utama memerlukan perlindungan lebih besar. Selain itu, Penggugat dianggap kurang berkontribusi secara ekonomi, sehingga pembagian 1/3 dinilai lebih adil.

3. Tinjauan Hukum terhadap Pandangan Majelis Hakim

Secara normatif, putusan ini bertentangan dengan Pasal 97 KHI yang mengatur pembagian merata. Namun, secara filosofis, putusan ini mencerminkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menyesuaikan hukum dengan konteks spesifik perkara. Hakim menggunakan diskresi berdasarkan asas keadilan substantif, meskipun hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak ada pedoman jelas tentang kapan penyimpangan dapat dilakukan.

4. Perspektif Teori Keadilan Aristoteles

Keputusan hakim selaras dengan teori keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan pembagian berdasarkan kontribusi dan kebutuhan. Pembagian 2/3 untuk Tergugat mencerminkan kesebandingan (*proporsionalitas*) atas perannya sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, putusan ini juga mengacu pada *epieikeia* (keadilan substantif) yang memungkinkan penyimpangan dari hukum tertulis untuk mencapai keadilan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut rekomendasi saran untuk berbagai pihak:

1. Bagi Hakim dan Lembaga Peradilan:

- Perlu dikembangkan pedoman hakim (judicial guidelines) yang jelas tentang kriteria pembagian harta bersama tidak merata, seperti kontribusi ekonomi, peran domestik, dan kondisi pasca-perceraian, untuk mengurangi subjektivitas dan ketidakpastian hukum.
- Mendorong penggunaan mediasi secara lebih intensif untuk menyelesaikan sengketa harta gono-gini secara kekeluargaan sebelum masuk ke persidangan.

2. Bagi Legislator:

- Menyempurnakan regulasi tentang pembagian harta bersama dalam KHI atau UU Perkawinan dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak, sehingga ada kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan substantif.
- Mempertegas aturan tentang perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) sebagai instrumen pencegahan sengketa.

3. Bagi Masyarakat dan Pasangan Menikah:

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan untuk mengatur pembagian harta sejak awal, terutama jika salah satu pihak memiliki peran ekonomi dominan.

- Memahami bahwa pembagian harta bersama tidak selalu 50:50, tetapi dapat disesuaikan dengan kontribusi dan kondisi spesifik.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- Perlunya studi lebih mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari putusan pembagian harta tidak merata terhadap kehidupan pasca-perceraian, terutama bagi pihak yang mendapat porsi lebih kecil.
- Penelitian komparatif dengan yurisprudensi serupa di pengadilan lain untuk melihat konsistensi penerapan prinsip keadilan distributif.

C. Penutup

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl. menunjukkan bahwa hukum harus dinamis dan adaptif terhadap realitas sosial. Meskipun secara teknis bertentangan dengan KHI, putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk mencapai keadilan substantif. Namun, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa fleksibilitas dalam putusan tidak mengorbankan kepastian hukum. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat sebagai kesamaan formal, tetapi juga sebagai keseimbangan yang proporsional berdasarkan kontribusi dan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H., dan Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H., “*Hukum Perkawinan dan Keluarga*”, (Malang : Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 1, E-Book :
(<https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Keluarga.pdf> , diakses pada 9 Desember 2024, 13.01)
- Undang-undang Perkawinan RI no. 1 tahun 1974. “*Kompilasi Hukum Islam*”, Departemen Agama, Jakarta 1995, hlm 226.
- Damayanti, S.H, Wahita, “*Pembagian Harta Gono Gini Ketika Istri yang Paling Berkontribusi dalam Keluarga*”, (Riau, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci , 2022) Website : <https://www.pangkalankerinci.go.id/berita/arsip-artikel/1356-tanya-hukum-pembagian-harta-gono-gini-ketika-istri-yang-paling-berkontribusi-dalam-keluarga-oleh-wahita-damayanti-s-h>, diakses pada 9 Desember 2024, 13.59
- Riezky Geulio Melano, Proposal Skripsi : “*Kesepakatan Sewa Tanah Untuk Meningkatkan Perekonomian Dalam Prespektif Fiqih Muamalah*” (Yogyakarta : UII, 2023). hlm. 4.
- Muhammad Jefri. Skripsi : “*Analisis Harta Terhadap Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” , (Banten :UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2016), hlm. 65.
- Nawawi, Kholil. Jurnal : “*Jurnal Ilmu Syariah Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*”. Hlm.3. 2013. Universitas Ibn Khaldun Bogor, Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT ichtiar Baru van Hoeve, 2001

- Akhmad Abdussalam, Skripsi : “*Analisis Pengadilan Agama Bantul Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian*”, (Yogyakarta : UII, 2024) Op.cit. hlm. 27.
- Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. “*Kompilasi Hukum Islam*”, Departemen Agama, Jakarta 1995, hlm 2.
- Lumalente Y. P Wiliam, E-Jurnal : “*Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Hal. 102. 2018. Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara. Sumber : M. Yahya Harahap, “*Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 302.
- Muhammad Jefri. Skripsi : “*Analisis Harta Terhadap Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Banten :UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2016), hlm. 15.
- Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. “*Kompilasi Hukum Islam*”, Departemen Agama, Jakarta 1995, hlm 16.
- Arsilliya Rifda, Skripsi : “*Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019). Hlm. 21 Sumber : Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, “*Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*”, CV Revka Prima Media, Surabaya, hlm. 81.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta- Harta Benda Dalam Perkawinan*, Ed- 1, Cet 3, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 95.
- Mamat Ruhimat, “*Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya di Pengadilan Agama*, Jurnal Adliya”, Vol 11, No 1, Juni 2017, hlm. 89.

- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Harfa Creative, 2023).
- Ade Irwina dkk, *Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam*, *Justicia Journal*, Vol 11, No 1, 2022, hlm. 17.
- Eni C. Singal, “*Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, *Lex Crimen*, Vol 6 No 5, Juli 2017, hlm. 91.
- Yati Nurhayati, DKK, “*Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum* ”, *Jurnal: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Fakultas hukum, Universitas Islam Kalimantan,, Vol 2, Issue 1 2021*, hlm.12.
- <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469077517> Gambar Peta Kabupaten Bantul dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bantul
- <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Bantul
- <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321> Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama
- <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538>, di akses pada hari Senin, 24 Februari 2025, 00.07, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.
- https://sipp.pa-bantul.go.id/index.php/detil_perkara Putusan Pengadilan Agama Bantul, di akses pada 18 April 2025, Pukul 14:30 WIB
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 809.
- Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, 2010).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 56- 57.
- Qomaruddin, Halimah Sa'diyah "Kajian Teoritis Tentang Tknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif : Prespektif Spradley, Miles,

- dan Huberman," *Jurnal of Management, Accounting, and Administration*, Vol 1, no. 2, (2024): hlm 80.
- Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi", *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol 2 2015, hlm 389- 408.
- Ashidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 7.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi 5, Cet II, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 78.
- H. P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dan Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Aluni, 2014), hlm 217.
- Soerjono Soekanto, *Fakor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2008), hlm 8.
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 107.
- Kawulich, B. B. (2005). "Participant Observation as a Data Collection Method." *Forum: Qualitative Social Research*, 6(2), Art. 43.
[Link : <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466/996>]
- DR. H. Ramdani Wahyu Sururie, "Putusan Pengadilan" (Bandung : CV. Mimbar Pustaka, 2023), hlm 10.
- Anwar, Fitri Nuril. (2016). "Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 55-70.
- Asnani. (2017). "Kontribusi Istri Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1-14.

Wulandari, Rima, dan Syarifuddin. (2018). "Peran Ganda Istri Bekerja Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Sembung Kabupaten Lombok Barat." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-15. (Catatan: Referensi di atas adalah contoh dan mungkin perlu disesuaikan dengan ketersediaan jurnal yang spesifik dan relevan dengan fokus riset yang lebih dalam.)

LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T : (0274) 898444 ext. 4511
F : (0274) 898463
E : ftai@uii.ac.id
W : ftai.uii.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN
PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

No: 124/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025

Bismillahirrahmanirrahiem

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : ALFIYAN NUR HUDA
No. Mahasiswa : 18421144
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul tugas akhir:

Tinjauan Yuridis terhadap Ketidakadilan Pembagian Harta Gono-Gini (Analisis Putusan No. 13/Pdt.G/2022/PA.Btl)

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Februari 2025 M
5 Sya'ban 1446 H

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Ketua,

Krismono, SHI, MSI



2. Lampiran Transkrip Wawancara mengenai Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl

Pewawancara AL: Apa pertimbangan dasar hukum dalam memutus perkara gugatan harta bersama ini?

Narasumber UF: Dasar hukumnya antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama. Selain itu, digunakan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 85–97 yang mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan.

Pewawancara AL: Apa saja alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat?

Narasumber UF: Alat bukti yang diajukan berupa surat-surat berharga, antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nota pembelian, dan slip gaji dari masing-masing pihak.

Pewawancara AL: Mengapa pembagian harta dilakukan dengan proporsi 70% dan 30%, bukan 50%–50% sesuai KHI?

Narasumber UF: Karena pertimbangan asas keadilan. Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat (mantan istri) memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, diterapkan prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan Aristoteles, yaitu keadilan berdasarkan kontribusi dan kapasitas masing-masing.

Pewawancara AL: Siapa saja anggota Majelis Hakim dalam perkara ini?

Narasumber UF: Ketua Majelis adalah Roni Fahmi, S.Ag., M.A. Hakim anggota terdiri dari Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Umar Faruq, S.Ag., M.Si.

Pewawancara AL: Siapa pihak Penggugat dan Tergugat, dan apa latar belakang mereka?

Narasumber UF: Penggugat adalah Bapak Mxxxxxx Zxxxx Yxxxx, seorang therapist. Tergugat adalah Ibu Axx Bxxx Rxxxxx, seorang dokter spesialis.

Pewawancara AL: Siapa yang dianggap lebih berkontribusi dalam memperoleh harta bersama?

Narasumber UF: Berdasarkan bukti yang diajukan, Tergugat (mantan istri) dinilai memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar.

Pewawancara AL: Siapa yang paling terdampak jika pembagian tidak adil?

Narasumber UF: Tergugat, karena adanya perbedaan penghasilan yang signifikan antara kedua pihak.

Pewawancara AL: Menurut Majelis Hakim, siapa yang lebih berhak menerima porsi harta gono-gini yang lebih besar?

Narasumber UF: Tergugat, karena dinilai lebih besar kontribusinya dan kerja kerasnya dalam membangun ekonomi keluarga.

Pewawancara AL: Kapan proses persidangan berlangsung?

Narasumber UF: Sidang pertama digelar pada Rabu, 12 Januari 2022, pukul 09.00–09.20 WIB. Sidang putusan dilaksanakan pada Rabu, 22 Juni 2022, pukul 11.00–11.30 WIB.

Pewawancara AL: Kapan perkara ini didaftarkan?

Narasumber UF: Perkara didaftarkan pada 3 Januari 2022 di Pengadilan Agama Bantul.

Pewawancara AL: Kapan keputusan dianggap berkekuatan hukum tetap?

Narasumber UF: Keputusan akan inkrah 14 hari setelah pembacaan putusan, kecuali ada banding atau kasasi. Dalam hal ini, perkara berlanjut hingga kasasi, dan keputusan tetap mengikuti putusan tingkat pertama.

Pewawancara AL: Apakah ada kesulitan dalam memverifikasi bukti kepemilikan harta?

Narasumber UF: Tidak ada kesulitan berarti. Kedua pihak bersikap kooperatif dan menyertakan bukti yang otentik dan lengkap.

Pewawancara AL: Di mana letak objek sengketa?

Narasumber UF: Objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Bantul, sehingga tidak perlu pemeriksaan setempat dari luar daerah.

Pewawancara AL: Mengapa kasus ini tidak diselesaikan secara kekeluargaan?

Narasumber UF: Karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya dan tidak tercapai kesepakatan bersama.

Pewawancara AL: Apa alasan Majelis Hakim menolak tuntutan dari Penggugat?

Narasumber UF: Karena Penggugat tidak mampu membuktikan unsur-unsur tuntutan, dan ada perbedaan peran dalam mencari nafkah.

Pewawancara AL: Bagaimana proses pemeriksaan barang bukti?

Narasumber UF: Pertama, diawali dengan pengajuan alat bukti berupa surat dan saksi. Kedua, bukti diajukan di persidangan. Ketiga, dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim langsung di lokasi barang bukti.

3. Lampiran Surat Keterangan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Telp. (0274) 367423 Fax. (0274) 367938 Bantul
Homepage : <http://www.pa.bantul.go.id>, Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 167/PAN/HK.05/IV/2025

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a : ALFIYAN NUR HUDA
N I M : 22203012030
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang : Strata I
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Bantul dari tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025 untuk penyusunan tugas akhir dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASPEK Keadilan Menurut MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO GINI (Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Btl)."

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Bantul, 16 April 2025



Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

4. Lampiran Dokumentasi



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3